



PUTUSAN
Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Pnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Tacin**, NIK 1301030502500001, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat, Tanggal Lahir Padang Panjang/5 Februari 1965, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Padang Panjang II, Kenagarian Kambang Utara, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 1**;
2. **Bakhtiar**, NIK 1377010604620001, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat, Tanggal Lahir Kambang/6 April 1962, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kampung Tengah, Kenagarian Cimparuh, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 2**;
3. **Nikmat**, NIK 1301037001530001, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat, Tanggal Lahir Padang Panjang/30 Januari 1953, Agama Islam, Pekerjaan Pengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Padang Panjang II, Kenagarian Kambang Utara, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 3**;

Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Rodi Chandra, S.Pd., S.H., M.Pd., M.H., M.M., Med., CCD., CMLC., CTLA., CA., CT., C.PS., CRA., CMA., CN.NLP., CM.NLP, Advokat/Konsultan Hukum dari Kantor Hukum dan Advokat Rudi Chandra & Team yang beralamat di Jalan Simp. Empat Nanggalo, Provinsi Sumatera Barat dan Jalan Kali Serayu No. 2C, Kelurahan Kamp. Lapai, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 0241/LRC-

Halaman 1 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SKK/II/2020 tanggal 1 Oktober 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 dengan Nomor 14/SK.Kh/II/2021/PN Pnn, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan:

1. **Sabur Alias Sabuar**, Umur \pm 80 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Suku Minang, Pekerjaan Tani, Alamat Kampung Padang Panjang II, Nagari Kambang Utara, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatra Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 1**;
2. **Sama**, Umur \pm 71 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Suku Minang, Pekerjaan Tani, Alamat Kampung Padang Panjang II, Nagari Kambang Utara, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatra Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 2**;
3. **Malus Alias Siace**, Umur \pm 61 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Petani, Alamat Kampung Padang Panjang II, Nagari Kambang Utara, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatra Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 3**;

Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agusra Yulda, S.H., Doven Irawan, S.H. dan Fajar Martha, S.H., kesemuanya Advokat-Penasihat Hukum pada Law Office Agusra Yulda & Partners yang beralamat di Jalan Merpati No. 2, Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 dengan Nomor 15/SK.Kh/II/2021/PN Pnn, selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat 1-3**;

4. **Pemerintah RI, Cq. Menteri Agraria/Kepala Badan Pertahanan Nasional Pusat, Cq. Kepala Kantor Badan Pertahanan Nasional Provinsi Sumatera Barat, Cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten**

Halaman 2 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Pnn



Pesisir Selatan, Beralamat di Jalan Makam Pahlawan Sago, Painan, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Defriniko Syahroni, S.H. (Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan), Riadhi Hafiz Fadillah, S.H. (Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Pertama pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan) dan Jori Wiasi (Staf Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan), berdasarkan Surat Kuasa No. 90/SK-13.01/III/2021 tanggal 2 Maret 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 dengan Nomor 17/SK.Kh/III/2021/PN Pnn, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 4**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 16 Februari 2021 dalam Register Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Pnn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. Objek Perkara

1. Sebidang tanah perkebunan/pertanian yang terletak di Kampung Padang Panjang II Nagari Kambang Utara Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan Propinsi Sumatera Barat. Dengan Batas-Batas sepadan
Sebelah Barat berbatas dengan: Jalan kaum Caniago dan Tanah Si Anggur dan Manih;
Sebelah Timur berbatas dengan: Tanah Ganti dan Jamalus;
Sebelah Selatan berbatas dengan: Tanah Si-Anggur (sawah dan Kebun);

Halaman 3 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Pnn




Sebelah Utara berbatas dengan: Tanah itu Juga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Denah lokasi tanah objek perkara ini dapat dilihat pada gambar 1 berikut:



Gambar 1. Dena Lokasi Tanah Objek Perkara

Untuk Selanjutnya disebut sebagai objek **Perkara ke 1 (Satu)**

2. Sertifikat Nomor 181 terbit pada tanggal 28 Maret 1998 dengan surut Ukur Noor 546 Tahun 1997 dengan luas $1030M^2$ Yang terletak di Desa Padang Panjang Kecamatan Legayang Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat, tercatat atas nama Yuang Ontat, dengan batasa-batas sepedaan:

Sebelah Utara Berbatas dengan Tanah Adat Suno

Sebelah Selatan Berbats dengan Tanah Adat jalan Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat Berbatas dengan Tanah Adat Suno

Sebelah Timur Berbats dengan Tanah Adat Suna

Untuk Selanjutnya disebut sebagai objek **Perkara ke 2 (Dua)**

B. Adapun dasar dan/atau alasan diajukannya Gugatan Melawan Hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Tanah yang objek perkara tumpak 1 (satu) bagi para Penggugat adalah diperoleh dari Pusako Tinggi Niari suku kaum Caniago dibawah payung Panji Dtk. Malintang Bumi;
2. Bahwa tanah objek tumpak 1 dalam perkara ini dikuasi dan digarap oleh anak dari Niari yang bernama Jaria dan Tamia setelah itu dilanjutkan/diwarisi oleh Atan (anak dari Jariah);
3. Bahwa Atan memiliki 5 orang anak yakni dua orang perempuan dan tiga orang laki-laki yaitu Siontat(L), Gando (P), mani (P), Y.Udin (L) dan Anggur (L). kemudian Gando adalah orang tua dari Penggugat, Sedangkan Mani adalah orang Tua Dari Sabur alias Sabuar (Tergugat 1);
4. Bahwa setelah di kuasai dan digarap oleh Jaria, maka selajutnya penggarapan dan penguasaan dilakukan oleh Atan (anak dari Jaria dan Nenek dari Para Penggugat dan Tergugat 1;
5. Bahwa tanah objek perkara Tumpak 1 yang merupakan Pusaka Tinggi dan sudah dikuasai serta digarap oleh Atan, dan selanjutnya sudah diperuntukan kepada masing-masing Anaknya, di Minangkabau dapat diistilahkan Ganggam ba untuak pagang masing-masing (sudah dibagi-bagi dan di peruntukan/diberikan kepada hak masing-masing) kepada anak ATAN (Siontat, Gando, Mani, Y.Udin dan Anggur);
6. Bahwa hubungan Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah satu keturunan. Dimana Ibu (orang tua Perempuan) dari Para Penggugat dengan Ibu (orang Tua Perempuan) dengan Tergugat 1 (Satu) adalah Satu Ibu, dengan artian bahwa para Penggugat dengan Tegugat 1 (dua) adalah satu Nenek bernama Atan, sedangkan dengan Tergugagt 2 dan Tergugat 3 se ranji family/sanak;
7. Bahwa tanah yang dibagi sesuai dengan peruntukannya bagi nenek Para Penggugat dan Tergugat 1 sudah dikuasai dan digarap secara masing-masing baik pihak Para Penggugat maupun Pihak Para Tergugat;
8. Bahwa tanah objek perkara tersebut dikuasai dan di perladangkan oleh Nenek Para Pengguat (Gando) sejak dahulunya;
9. Bahwa Semasa Tamia masih hidup keluarga Gando tinggal bersama Tamia dan menggarap tanah dalam objek perkara ini. Selanjutnya, Setelah

Halaman 6 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tamia meninggal Dunia Gando tetap menguasai, menggarap dan mengolah tanah tersebut;

10. Bahwa sejak Tahun 1979 dibuat surat kesepakatan bersama dan Gando tetap menguasai dan mengelola tanah objek perkara 1 dan termasuk sebagian dari tanah yang bersertifikat No.181 tahun 1998 tercatat atas nama Yuang Ontat dalam perkara ini ;

11. Bahwa tanah yang dikuasai dan yang jadi peruntukan Gando di kelolah oleh Anak Gando bernama Nikmat (penggugat 2) dan termasuk dibantu pengelolaannya oleh Penggugat 1,dan Penggugat 3);

12. Bahwa pada tahun 2005 di tanah objek perkara 1 dan tanah yang termasuk dalam Objek perkara 2 ditanami Sawit sebanyak ±100 batang oleh Keluarga Nikmat anak dari Gando. Selanjutnya untuk perawatan dan panen sawit dilakukan oleh anak dan keluarga Nikmat sejak mulai di tanam tahun 2005 sampai terjadi penyerobotan pada tanggal 20 September 2020 dengan Umur sawit lebih dari 15 tahun;

13. Bahwa Pada tanggal 20 September 2020 Sabur alias Sabuar (Tergugat 1), Malus (Tergugat 2), dan Sama (Tergugat 3) (Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3) tanpa sepengetahuan dan se izin Penggugat 2, Penggugat 1 dan Penggugat 3 menebang Pohon Sawit, Pohon kelapa, pohon durian dan tanaman Pisang ditebang. Dengan Taksiran kerugian tanaman yang ditebang/dirusak dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanaman	Jumlah	Satuan	@ Rp	Jumlah Rp
1	Sawit	50	Batang	3.500.000	175.000.000
2	Pohon Kelapa	14	Batang	500.000	7.000.000
3	Pohon durian	1	Batang	500.000	500.000
4	Tanaman Pisang	15	Batang	250.000	3.750.000
Jumlah Total					186.250.000

14. Bahwa pengambilan/penghasilan dari buah sawit oleh Para Penggugat Sebelum terjadi penyerobotan oleh Para Tergugat menghasilkan panen setiap 20 hari minimal 2,5 ton;

15. Bahwa perbuatan Para Tergugat (Sabuar : Tergugat, Malus:Tergugat 2, dan Sama:Tergugat 3) merupakan perbuatan melawan hukum dengan menebang Pohon Sawit, Pohon kelapa, pohon durian dan tanaman Pisang milik Penggugat 3 tanpa se izin Penggugat 3;

16. Bahwa atas perbuatan para tergugat menebang pohon Pohon Sawit, Pohon kelapa, pohon durian dan tanaman Pisang mengakibatkan Pengugat 1, 2 dan Penggugat 3 mengalami kerugian ±Rp. 186.250.000 (Seratus delapan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat 2, Tergugat 3 menyerobot tanah objek perkara 1 dan 2 serta menebang Pohon Sawit, Pohon kelapa, pohon durian dan tanaman Pisang Tanah milik Penggugat 3 adalah perbuatan melawan hukum, karena tanpa sepengetahuan dan se izin dari Para Penggugat;

18. Bahwa sebelum pembedaan Sertifikat Nomor 181 terbit pada tanggal 28 Maret 1998 dengan surat Ukur Noor 546 Tahun 1997 dengan luas 1030M² Yang terletak di Desa Padang Panjang Kecamatan Legayang Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat, tercatat atas nama Yuang Ontat sudah pernah dilakukan Gugatan/bantahan/sanggahan oleh Ali Amran Anak dari Penggugat 3 pada tahun 1998, dengan hasil pihak dari Sabur alias Sabuar (Tergugat 1) dengan tidak memasukan tanah bagian Para Tergugat, namun akan tetapi tanpa sepengetahuan dan seizin Para penggugat, tergugat 1 (satu) membuat dan melangsungkan pengurusan sertifikat kembali;

19. Bahwa pada hari ini Minggu tanggal 25 Oktober 2020, para Penggugat beserta dari Tiga Ibu bersaudara (Gando, Mani, SiAnggur) beserta anak para Penggugat setelah mendapat foto copy sertifikat tanah No.181 tahun 1998 atas nama Yuang Ontat selanjutnya para Penggugat teliti dan dicocokkan dengan kondisi/posisi tanah didalam sertifikat, ternyata tanah yang sudah bersertifikat tersebut tidak sesuai dengan kondisi tanah yang sebenarnya;

20. Bahwa tanah yang bersertifikat Nomor 181 terbit pada tanggal 28 Maret 1998 dengan surat Ukur Noor 546 Tahun 1997 dengan luas 1030M² Yang terletak di Desa Padang Panjang Kecamatan Legayang Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat, tercatat atas nama Yuang Ontat sebagiannya termasuk Tanah para Penggugat;

21. Bahwa akibat dari ketidak sesuaian kondisi/posisi tanah dalam sertifikat no Nomor 181 terbit pada tanggal 28 Maret 1998 dengan surat Ukur Noor 546 Tahun 1997 dengan luas 1030M² Yang terletak di Desa Padang Panjang Kecamatan Legayang Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat, tercatat atas nama Yuang Ontat dan awal muncul/terbitnya sertifikat tersebut berakibat Petengkar/perkelahian diantara keluarga Para penggugat dengan Tergugat I, 2 dan Tergugat 3;

22. Bahwa untuk penyelesaian perselisihan Sertifikat tanah Nomor 181 terbit pada tanggal 28 Maret 1998 dengan surat Ukur Noor 546 Tahun 1997 dengan luas 1030M² Yang terletak di Desa Padang Panjang

Halaman 8 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Legayang Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat, tercatat atas nama Yuang Ontat ini sudah pernah diselesaikan yang di hadiri oleh Kepala Desa Lengayang (Darmalis) dengan hasil Pihak Tergugat 1 tidak memasukan lagi bagian milik Para Penggugat dalam membuat sertifikat tersebut;

23. Bahwa terbitnya Sertifikat Nomor 181 terbit pada tanggal 28 Maret 1998 dengan surut Ukur Noor 546 Tahun 1997 dengan luas 1030M² Yang terletak di Desa Padang Panjang Kecamatan Legayang Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat, tercatat atas nama Yuang Ontat adalah berdasarkan program nasional yang tidak diketahui kaum para Penggugat;

24. Bahwa terhadap sertifikat Nomor 181 terbit pada tanggal 28 Maret 1998 dengan surut Ukur Nomor 546 Tahun 1997 dengan luas 1030M² Yang terletak di Desa Padang Panjang Kecamatan Legayang Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat, tercatat atas nama Yuang Ontat tidak sesuai dengan kondisi/letak tanah yang sebenarnya yang termuat dalam surat ukur dan peta tanah Nomor 546 Tahun 1997;

25. Bahwa perbuatan Tergugat 4 selaku pejabat yang berwenang untuk memproses penerbitan sertifikat No 181 tahun 1998 atas nama Yuang Ontat yang pernah diajukan penyanggahan oleh pihak Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;

26. Bahwa pada hari sabtu tanggal 5 September 2020 sekira pukul 07.00 terjadi penyerangan yang dilakukan oleh Tergugat 1 (Sabur alias Sabuar) datang memakai Honda dengan peralatan parang dan kayu kerumah Penggugat 3 dan melakukan pengacaman akan membunuh seluruh anak dan keluarga para Penggugat. Apa yang dilakukan oleh Tergugat 1 (satu) terhadap keluarga Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;

27. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan ke Pengadilan, Penggugat sudah berupaya menyelesaikan secara kekeluargaan dengan musyawarah dan mufakat dan sudah dilakukan penyelesaian di Kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kambang pada hari Kamis tanggal 15 oktober 2020 pukul 10.00 wib dengan hasil penyelesaiain berdasarkan Surat Keputusan Majelis Hakim Badan Peradilan Adat Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kambang Nomor : 12/ sk-mh/bpa-kan/ kbg.2020 Pada Tanggal 25 Oktober 2020 degan hasil pada popkoknya di poin 1 keputusan KAN Kambang sebagai berikut:

Halaman 9 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepada pihak Ali Amran cs dan Malus Cs mengikuti keputusan yang telah ditetapkan oleh mamak penggugat dan tergugat yaitu mengolah Ulayat yang sudah dianjali selama ini (yang dianjali oleh Gando selama ini tetap diolah Gando, yang anjali Mani tetap diolah oleh Mani dan yang dianjali oleh Anggur selama ini tetap diolah Anggur);

28. Bahwa Tanah objek perkara tersebut Berdasarkan Surat Keputusan KAN (Kerapatan Adat Nagari) Nagari Kambang tanggal 25 Oktober 2020 juga menetapkan menguasai dan mengolah tanah tersebut sesuai dengan yang sudah ditetapkan Mamak;

29. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan ke Pengadilan, Penggugat sudah berupaya menyelesaikan secara kekeluargaan secara musyawarah dan mufakat dengan Para Tergugat. Namun itikad untuk menyelesaikan sengketa secara kekeluargaan dari Parat Tergugat tidak ada. Dengan Demikian, Penggugat menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke pengadilan ini;

30. Bahwa penggugat merasa khawatir tanah objek perkara akan dipindahtangankan oleh para Tergugat (Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3) kepada orang lain, maka Para Penggugat bermohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk meletakkan Sita tahan (*Conservatoir Beslag*) atas tanah objek perkara;

31. Bahwa dikarenakan para Tergugat (tergugat 1 dan tergugat 2) telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut menurut hukum agar Tergugat di hukum membayar biaya perkara yang timbul;

32. Bahwa Gugatan Penggugat didukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik dan untuk menjamin dilaksanakan putusan ini mohon kepada Majelis Hakim untuk tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat maka mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan Upaya Hukum Lainnya (*Uitvoerbaar bijvoorad*);

Berdasarkan hal-hal yang telah penggugat uraikan diatas, penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Painan untuk memanggil kami kedua belah pihak yang berperkara pada hari dan tanggal yang Bapak tentukan kemudian guna diperiksa, diadili dan diberikan Keputusan yang amarnya berbunyi:

Petitum

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 10 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan penggugat adalah waris yang syah dari objek perkara;
3. Menyatakan Para Penggugat adalah anak dan ahli waris dari Gando;
4. Menyatakan sah demi hukum atas sebidang tanah yang jadi objek dalam perkara ini yang terletak di Kampung Padang Panjang II Nagari Kambang Utara Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan Propinsi Sumatera Barat. Dengan Batas-Batas sepadan

Sebelah Barat berbatas dengan : Jalan kaum Caniago dan Tanah Si Anggur dan Manih;

Sebelah Timur berbatas dengan : Tanah Ganti;

Sebelah Selatan berbatas dengan : Tanah Si-Anggur (Sawah dan Kebun);

Sebelah Utara berbatas dengan : Tanah itu Juga

Adalah milik sah Para Penggugat;

5. Menyatakan objek perkara 1 adalah hak milik para penggugat;

6. Menyatakan Sertifikat Nomor 181 terbit pada tanggal 28 Maret 1998 dengan surut Ukur Noor 546 Tahun 1997 dengan luas 1030M² Yang terletak di Desa Padang Panjang Kecamatan Legayang Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat, tercatat atas nama Yuang Ontat adalah tidak sesuai dengan lokasi tanah/objek yang sebenarnya, oleh karenanya cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum;

7. Menyatakan Peta Lokasi tanah yang tercatat dalam Sertifikat Nomor 181 terbit pada tanggal 28 Maret 1998 dengan surut Ukur Noor 546 Tahun 1997 dengan luas 1030M² Yang terletak di Desa Padang Panjang Kecamatan Legayang Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat, tercatat atas nama Yuang Ontat tidak sama dengan lokasi yang sebenarnya di lokasi Objek Perkara;

8. Menyatakan sah demi hukum atas tanah objek perkara 2 yang terdapat dalam Sertifikat Nomor 181 terbit pada tanggal 28 Maret 1998 dengan surut Ukur Noor 546 Tahun 1997 dengan luas 1030M² Yang terletak di Desa Padang Panjang Kecamatan Legayang Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat, tercatat atas nama Yuang Ontat, tersebut termasuk tanah Hak milik Para Penggugat;

9. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum Sertifikat Nomor 181 terbit pada tanggal 28 Maret 1998 dengan surut Ukur Noor 546 Tahun 1997 dengan luas 1030M² Yang terletak di Desa Padang Panjang Kecamatan Legayang Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat, tercatat atas nama Yuang Ontat;

Halaman 11 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Pnn



10. Menyatakan perbuatan Para Tergugat menebang/merambah Pohon Sawit, Pohon kelapa, pohon durian dan tanaman Pisang tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;
11. Menyatakan perbuatan Para Tergugat menyerobot tanah objek perkara 1 dan tanah dalam objek perkara 2 tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;
12. Menyatakan Para Tergugat (Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3) telah melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrecht Matigedaad*);
13. Menghukum Para Tergugat (Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3) secara bersama-sama untuk membayar kerugian yang dialami oleh Para Penggugat atas tindakannya menebang pohon Pohon Sawit, Pohon kelapa, pohon durian dan tanaman Pisang sebesar Rp.1.86.250.000,- (Seratus delapan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
14. Menyatakan Para Tergugat (Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3) tidak berhak atas Objek Perkara 1 dan objek perkara 2;
15. Menghukum Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 untuk mengembalikan tanah objek perkara 1 kepada Penggugat tanpa syarat apapun juga dan bebas dari pada hak orang lain yang di perdatap darinya, jika engkar, dengan bantuan pihak aparat Kepolisian dan keamanan Negara;
16. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan Tanah perkebunan yang termasuk di dalam Sertifikat Nomor 181 terbit pada tanggal 28 Maret 1998 dengan surut Ukur Noor 546 Tahun 1997 dengan luas 1030M² Yang terletak di Desa Padang Panjang Kecamatan Legayang Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat, tercatat atas nama Yuang Ontat kepada Para Penggugat;
17. Menghukum Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 untuk mengembalikan Tanah yang tercatat dalam sertifikat No.181 tahun 1998 (objek perkara 2) dengan surut Ukur Noor 546 Tahun 1997 dengan luas 1030M² tercatat atas nama Yuang Ontat kepada Penggugat tanpa syarat apapun juga dan bebas dari pada hak orang lain yang di perdatap darinya yang sebagian termasuk milik Para Penggugat, Jika engkar, dengan bantuan pihak aparat Kepolisian dan keamanan Negara;
18. Memerintahkan Tergugat 1 (Satu), Tergugat 2 (dua) dan Tergugat 3 (Tiga), serta Tergugat 4 untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;



19. Menyatakan Putusan Perkara ini dapat dijalankan Terlebih dahulu walaupun ada Pernyataan Banding, Verzet, atau Kasasi (UitVoorbaar bij vorraad) serta Perlawanan;
20. Menyatakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) kuat dan berharga di sisi hukum;
21. Menghukum Tergugat 1 (Satu), Tergugat 2 (dua) dan Tergugat 3 (Tiga), untuk membayar biaya perkara.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pihak datang menghadap kuasanya tersebut ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Akhnes Ika Pratiwi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Painan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 April 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

TENTANG EKSEPSI

1. Bahwa Para Tergugat pada prinsipnya menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat dalam Gugatannya, baik dalam posita maupun dalil dalam Petitumnya dan menolak seluruh tuntutan, kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui secara tegas;
2. Bahwa sebelum Para Tergugat menyampaikan Jawaban dalam Pokok Perkara, terlebih dahulu Para Tergugat menyampaikan Eksepsi, oleh karena itu mohon Majelis Hakim berkenan menerima, mempertimbangkan dan mengabulkan Eksepsi tersebut;
3. SURAT KUASA KHUSUS PENGGUGAT TIDAK SAH

Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas Surat Kuasa Khusus Nomor 0241/LRC-SKK/II/2020, tanggal 1 Oktober 2020, yang diberikan oleh Tacin (Penggugat 1), Bakhtiar (Penggugat 2), dan Nikmat (Penggugat 3) kepada

Halaman 13 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Pnn



Kuasa Hukumnya yang bernama Dr. RODI CHANDRA., S.Pd., SH., M.Pd., MH., MM., Med., CCD., CMLC., CTLA., CA., CT., C.PS., CRA., CMA., CN.NLP., CM.NLP. Advokat/Konsultan Hukum dari Kantor Hukum dan Advokat Rudi Chandra & Partners, yang mengandung cacat formil dan tidak sah;

Bahwa sudah sangat jelas untuk syarat sah nya suatu Surat Khusus harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1) Menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di pengadilan;

Bahwa Jelas dan tak terbantahkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0241/LRC-SKK/II/2020, tanggal 1 Oktober 2020 tidak ada menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di Pengadilan.

2) Menyebut kompetensi relatif, di pengadilan yang mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan Pemberi Kuasa;

Bahwa Jelas dan tak terbantahkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0241/LRC-SKK/II/2020, tanggal 1 Oktober 2020 juga tidak menyebutkan ataupun menerangkan di pengadilan mana kuasa itu dipergunakan;

3) Menyebutkan identitas dan kedudukan hukum para pihak;

Bahwa jelas dan tak terbantahkan identitas Tergugat yang tersebut di dalam Surat Kuasa Khusus Nomor 0241/LRC-SKK/II/2020, tanggal 1 Oktober 2020 berbeda dengan gugatan yang diajukan, adapun identitas yang berbeda tersebut adalah;

- Dalam Surat Kuasa Khusus Nomor 0241/LRC-SKK/II/2020, tanggal 1 Oktober 2020, Tergugat 2 adalah "ABU SAMA", sedangkan pada gugatan Penggugat, Tergugat 2 adalah "SAMA"; dan

- Dalam Surat Kuasa Khusus Nomor 0241/LRC-SKK/II/2020, tanggal 1 Oktober 2020, Tergugat 3 adalah "JAMALUS ALIAS SIACE", sedangkan pada gugatan Penggugat, Tergugat 3 adalah "MALUS ALIAS SIACE"

Bahwa dari uraian tersebut diatas terlihat jelas dan tak terbantahkan perbedaan identitas Tergugat 2 dan Tergugat 3 antara Surat Kuasa Khusus Nomor 0241/LRC-SKK/II/2020, tanggal 1 Oktober 2020, dengan identitas Tergugat pada gugatan Perdata No. 8/Pdt.G/2021, tanggal 4 Februari 2021 yang diterima Pengadilan Negeri Painan tanggal 16 Februari 2021;

Halaman 14 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Pnn



4) Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan.

Bahwa Surat Kuasa Khusus Nomor 0241/LRC-SKK/II/2020, tanggal 1 Oktober 2020 tidak menyebutkan secara ringkas, dan konkret objek sengketa yang diperkarakan. Pada Surat Kuasa Khusus Nomor 0241/LRC-SKK/II/2020, tanggal 1 Oktober 2020 hanya disebutkan secara umum saja dan berbeda dengan gugatan yang diajukan Penggugat;

Jelas dan tak terbantahkan pada gugatan Penggugat menyebutkan objek perkara 1 (satu) adalah sebagai berikut:

Sebidang tanah perkebunan/pertanian yang terletak di Kampung Padang Panjang II Nagari Kambang Utara Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan Propinsi Sumatera Barat. Dengan Batas sepadan :

- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan kaum Caniago dan Tanah Si Anggur dan Manih;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Ganti dan Jamalus
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Si Anggur (sawah dan kebun);
- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah itu juga

Sedangkan pada Surat Kuasa Khusus Nomor 0241/LRC-SKK/II/2020, tanggal 1 Oktober 2020 tidak menyebutkan secara ringkas, dan konkret objek sengketa yang diperkarakan seperti tersebut dalam surat Gugatan Penggugat;

Bahwa Tergugat I mengutip secara singkat (kalimat) dari Surat Kuasa Khusus Penggugat kepada Kuasa Hukum nya adalah sebagai berikut:

-KHUSUS-

*"Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa mendampingi mewakili sebagai Penggugat mengajukan gugatan terhadap Sabur Alias Sabuar sebagai tergugat 1 (satu), Abu Sama sebagai Tergugat 2 (dua) dan kepada Jamalus Alias Siace sebagai Tergugat 3 (tiga) dan Pemerintah RI Cq Menteri Agraria/Kepala Badan **Pertahanan** Nasional Provinsi Sumatera Barat Cq Kepala Kantor Badan **Pertahanan** Nasoinal Kabupaten Pesisir Selatan sebagai Tergugat 4 (empat) mengenai **sibidang** Tanah//lahan kering/perkebunan yang terletak di Kampung Padang Panjang II Nagari Kambang Utara Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan dan Sertifikat Nomor 181 terbit pada tanggal 28 Maret 1998 dengan **surut ukur noor** 546 Tahun 1997 dengan luas 1030 M² yang terletak di*

Halaman 15 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Pnn



Desa Padang Panjang kecamatan Legayang kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat tercatat atas nama Yuang Ontat di Pengadilan Negeri Painan ..Dst..”

(Tulisan yang dicetak tebal ditulis sesuai Aslinya)

Bahwa ke 4 (empat) syarat diatas bersifat kumulatif, dengan tidak terpenuhinya salah satu syarat saja mengakibatkan Surat Kuasa Khusus menjadi tidak sah, hal ini sesuai ketentuan Pasal 147 RBg Jo SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 Jo SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994;

Berdasarkan uraian tersebut diatas hal ini sudah menjadi fakta yang tidak bisa terbantahkan lagi apabila Surat Kuasa Khusus Penggugat telah melanggar ketertiban beracara yang baik (*Geode Process Orde*). Oleh karenanya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak gugatan dari Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan dari Penggugat tidak dapat diterima (*Niet On Vankelijke Verklaard*).

4. EKSEPSI MENGENAI GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (*EXCEPTIE PLURIUM LITIS CONSORTIUM*);

1) Bahwa Penggugat pada posita gugatannya mendalilkan bahwa “Objek perkara tumpak 1 diperoleh dari Pusako Tinggi Niari suku kaum Caniago dibawah Payung Panji Dtk. Malintang Bumi” (vide dalil gugatan Penggugat Huruf B Angka 1 Halaman 5). Terhadap gugatannya tersebut Penggugat tidak menarik ataupun mengikut sertakan Mamak Kepala Waris sebagai Pihak dalam Perkara a quo. Bagaimana mungkin para pihak menentukan masing-masing hak nya terhadap pusaka tinggi mereka, namun tidak mengikut sertakan Mamak Kepala Waris mereka sebagai pihak dalam perkara a quo;

Alasan hukumnya;

“Mamak Kepala Waris adalah sebagai laki-laki tertua (umur) dalam kaum bertali darah menguasai harta pusaka kaum dan sebagai kepala kaum bertindak kedalam dan keluar atas nama kaum”. Sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. Reg. 98 K/SIP/1972 tanggal 5 Agustus 1972

Selain dari itu, juga ditegaskan lagi dalam Yurispredensi Mahkamah Agung RI No Reg. 1720 K/SIP/1972 tanggal 22 Juni 1977 menegaskan: *“Menurut Hukum Adat Minang Kabau terhadap harta pusaka tinggi kaum yang tidak diajukan oleh Mamak Kepala Waris dalam kaumnya maka gugatan tersebut tidak dapat diterima”*

Halaman 16 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Pnn



5. GUGATAN KABUR DAN TIDAK JELAS (EXCEPTIE OBSCUUR LIBEL);

5.1 Bahwa Penggugat mendalilkan pada posita angka 10 halaman 6 gugatan Penggugat yang pada pokoknya ;

"Bahwa sejak Tahun 1979 dibuat surat kesepakatan bersama dan Gando tetap menguasai dan mengelola tanah objek perkara 1 dan termasuk sebagian tanah yang bersertifikat No. 181 tahun 1998 tercatat atas nama Yuang Ontat dalam perkara ini"

5.2 Selanjutnya pada Posita angka 11 halaman 6 gugatan Penggugat yang pada pokoknya;

"Bahwa tanah yang dikuasai dan yang jadi peruntukan gando di kelolah oleh Anak Gando bernama Nikmat (Penggugat 2) dan termasuk dibantu pengelolaannya oleh Penggugat 1, dan Penggugat 3"

5.3 Bahwa terhadap posita angka 10 dan angka 11 halaman 6 gugatan Penggugat seperti yang disebutkan pada angka 5.1 dan 5.2 diatas, jelas dan tak terbantahkan tidak jelas objek dan/atau sebagian tanah yang diperuntukkan seperti yang dimaksud Penggugat;

Selanjutnya Gugatan Kabur dan Tidak Jelas yaitu;

5.4 Bahwa jelas dalam gugatan Penggugat tertanggal 4 Februari 2021, konstruksi hukum yang dibangun oleh Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat;

5.5 Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Para Tergugat di dalilkan oleh Penggugat pada angka 13 halaman 6 gugatan Penggugat;

5.6 Bahwa terhadap dalil Penggugat pada angka 13 halaman 6 tersebut tidak ada menjelaskan pada objek Perkara mana Para Tergugat menebang Pohon sawit, Pohon Kelapa, pohon Durian dan Tanaman Pisang;

Selanjutnya Gugatan Kabur dan Tidak Jelas yaitu;

5.7 Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dituduhkan Penggugat kepada Para Tergugat (Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3) yang didalilkan pada posita gugatan Penggugat pada angka 13 halaman 6 gugatan Penggugat adalah menebang Pohon sawit, Pohon Kelapa, pohon Durian dan Tanaman Pisang yang tidak jelas disebutkan pada objek yang mana perbuatan tersebut dilakukan;

5.8 Bahwa pada posita selanjutnya pada posita angka 14, dan posita angka 16 halaman 6 gugatan Penggugat menyebutkan secara

Halaman 17 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Pnn



menyeluruh Perbuatan Para Tergugat adalah menebang Pohon sawit, Pohon Kelapa, pohon Durian dan Tanaman Pisang. Padahal Pihak Tergugat pada Gugatan Penggugat tertanggal 4 Februari 2021 berjumlah 4 (empat) Tergugat, dimana Tergugat 4 dalam perkara a quo adalah Pemerintah RI, Cq. Menteri Agraria/Kepala Badan Pertahanan Nasional Pusat, Cq. Kepala Kantor Badan Pertahanan Nasional Provinsi Sumatera Barat, Cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pesisir Selatan;

5.9 Berdasarkan posita angka 14, dan posita angka 16 halaman 6 gugatan Penggugat, jelas dan tak terbantahkan disebutkan juga Perbuatan Tergugat 4 sebagai pihak yang dituduh Penggugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum menebang Pohon sawit, Pohon Kelapa, pohon Durian dan Tanaman Pisang. Sedangkan pada Posita angka 13, dan Posita 15 halaman 6 gugatan Penggugat jelas disebutkan bahwa perbuatan menebang Pohon sawit, Pohon Kelapa, pohon Durian dan Tanaman Pisang adalah Perbuatan Tergugat 1, Terguat 2 dan Tergugat 3;

5.10 Bahwa dari uraian Para Tergugat pada angka 5.4, 5.5, dan 5.6 diatas jelas dan tak terbantahkan gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*)

TENTANG POKOK PERKARA

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah diuraikan oleh Para Tergugat dalam eksepsi tersebut diatas, mohon dinyatakan telah dimasukkan serta dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan Dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Para Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil dalil gugatan Penggugat, kecuali tentang hal yang secara jelas dan tegas telah diakui kebenarannya oleh Para Tergugat.
3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada angka 5 halaman 5 yang pada pokok nya menyatakan;
"Bahwa tanah objek perkara Tumpak 1 yang merupakan Pusako Tinggi dan sudah dikuasai serta digarap oleh Atan, dan selanjutnya sudah diperuntukan kepada masing-masing Anaknya, di Minangkabau dapat diistilahkan Ganggam ba untuak pagang masing-masing (sudah dibagi-bagi dan di peruntukan/diberikan kepada hak masing-masing) kepada anak ATAN (Siontat, Gando, Mani, Y.Udin dan Anggur"

Halaman 18 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Pnn



Yang benar adalah

Objek Perkara Tumpak 1 NO. Sertifikat 180 dan 181 merupakan Pusako Tinggi, dan masih dikuasai masyarakat adat, dan tidak ada diperuntukan kepada Penggugat. Bahwa tanah yang diperkarakan oleh Penggugat adalah tanah pusaka tinggi yang peruntukannya untuk Garis Keturunan Piak Atan Yaitu Y. Ontat, Gando, Mani, Y. udin, Sianggur, bukan untuk Penggugat. Oleh karenanya Para Tergugat memiliki hak terhadap tanah tersebut;

4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada angka 7 halaman 5 yang pada pokok nya menyatakan;

"Bahwa tanah yang dibagi sesuai dengan peruntukannya bagi nenek Para Penggugat dan Tergugat 1 sudah dikuasai dan digarap secara masing-masing baik pihak para penggugat maupun pihak para Tergugat"

Yang benar adalah

Tanah yang di sertifikat No. 180 dan No. 181 Tanah milik adat An. Yuang Ontat di peruntukan untuk Garis Keturunan Piak Atan Yaitu Y. Ontat, Gando, Mani, Y. udin, Sianggur. Bukan untuk dimiliki oleh Penggugat, melainkan masih milik kaum. Oleh karenanya Para Tergugat berhak atas objek perkara yang dimaksud Penggugat;

5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada angka 8 halaman 5 yang pada pokok nya menyatakan;

"Bahwa tanah objek perkara tersebut dikuasai dan di perladangkan oleh Nenek Para PEnggugat (Gando) sejak dahulunya"

Yang benar adalah

Gando di tumpangkan untuk tinggal bersama oleh Ayek Tamia dikarenakan rumah yang di tinggali oleh Gando di tanah sertifikat No. 181 sudah hampir roboh karena terbuat dari batang pinang. Ayek Tamia merasa kasihan maka Gando menumpang bersama dengan ayek tamia, dengan catatan apabila Rumah Gando sudah di perbaiki dia harus kembali ke rumahnya dan tidak boleh lagi mendiami rumah Ayek Tamia.

6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada angka 9 halaman 5 yang pada pokok nya menyatakan;

"Bahwa Semasa Tamia masih hidup keluarga Gando tinggal bersama Tamia dan menggarap tanah dalam objek perkara ini. Selanjutnya, Setelah Tamia meninggal Gando tetap menguasai dan mengolah tanah tersebut"

Yang benar adalah



Keluarga Gando boleh tinggal bersama Ayek Tamia selama rumahnya di perbaiki dan apabila rumah gando sudah layak huni Ayek Tamia berpesan untuk gando agar dia pindah kerumahnya dan tidak boleh lagi mendiami rumah ayek tamia. Karena Ayek Tamia juga di tumpangkan oleh saudaranya keturunan Niar.

7. Bahwa tidak benar dalil gugatan penggugat halaman 6 angka 10, dan angka 11 yang pada pokoknya menyatakan sejak 1979 dibuat surat kesepakatan bersama dan gando tetap menguasai dan mengelola tanah objek perkara 1 dan sebagian tanah yang sertifikat No. 181 tahun 1998 atas nama Yuang Ontat, serta pengelolaannya oleh Penggugat 1, dan Penggugat 3. Faktanya adalah Tanah tersebut adalah milik adat yang disertifikatkan atas nama Yuang Ontat yaitu Mamak Kepala Waris Penggugat dan Para Tergugat yang peruntukannya untuk Garis Keturunan Piak Atan Yaitu Y. Ontat, Gando, Mani, Y. udin, Sianggur, bukan untuk dimiliki Penggugat secara pribadi;

8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 13 dan angka 16 halaman 6 terhadap kerugian yang dialami Penggugat, justru Tergugatlah yang banyak mengalami kerugian. Padahal selama Penggugat memanfaatkan tanah pusaka tinggi kaum dimana Tergugat juga berhak atas tanah tersebut dan Penggugat juga tidak pernah memberi manfaat kepada Para Tergugat, begitu juga dengan saudara sekaum lainnya;

9. Bahwa tidak benar dalil gugatan penggugat pada angka 17 halaman 6 yang menyatakan Para Tergugat menyerobot tanah objek perkara 1 dan 2. Yang Para Tergugat lakukan adalah mengambil hak Tergugat yang dikuasai oleh Penggugat tanpa izin, dan juga tidak memberikan manfaat khususnya pada Para Tergugat dan saudara sekaum lainnya;

10. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan Penggugat pada Posita angka 26 halaman 8 gugatan Penggugat yang menyatakakan Tergugat 1 menyerang dan melakukan pengancaman. Faktanya Tergugat 1 mendatangi Penggugat 3 mempertanyakan Perbuatan Penggugat 3 yang setiap mengambil tidakan terhadap tanah adat tidak ada mengajak musyawarah masyarakat sekaumnya terutama Para Tergugat yang saat ini dituakan didalam kaumnya;

11. Bahwa terhadap Permohonan Sita Penggugat pada posita angka 30 halaman 8 sama sekali tidak berdasar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian, alasan dan bukti di atas telah cukup dasar bagi Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat berkenan memutuskan:

TENTANG EKSEPSI

1. Menerima eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklard*).

TENTANG POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menghukum PENGUGAT membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadail-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Tergugat 4 tidak mengajukan jawaban di persidangan;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 tersebut, Para Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 15 Juni 2021 yang selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa atas replik Para Penggugat, Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 telah mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 23 Juni 2021 yang selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Ranji Kaum Caniago Dibawah Payung Panji Malintang Bumi, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Tahun 1979, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 25 Oktober 2020, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Sertifikat No 181 tahun 1998, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keputusan Majelis Hakim Badan Peradilan Adat Kerapatan Adat Nagari Kambang Nomor 12/SK-MH/BPA-KAN/KBG-2020 tanggal 25 Oktober 2020, bermaterai cukup dan telah dibubuhi cap pos, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021, NOP 13.01.030.053.006-0050.0 tanggal 1 April 2021, diberi tanda bukti P-7;

Halaman 21 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-6 dan P-7 telah sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti P-5 tidak ada aslinya dan merupakan fotokopi dari hasil scan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Para Penggugat telah pula menghadirkan 4 (empat) orang Saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut cara agamanya, yaitu:

1. Saksi Rayo, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan adanya perkara tanah antara Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi tanah yang sekarang diperkarakan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat adalah tanah Pusaka Tingginya Penggugat 1. Tacin;
- Bahwa Saksi dulu tinggal hanya berjarak sekitar 100 m (seratus meter) dari tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tahu dengan tanah objek yang diperkarakan sekarang ini karena dulu sewaktu Saksi masih berumur 15 (lima belas) tahun Saksi sudah kenal dengan keluarga Penggugat 1. Tacin mulai dari anaknya yang pertama sampai dengan anaknya yang terakhir;
- Bahwa setahu Saksi yang mengelola tanah objek perkara sekarang ini dulunya adalah orang tua dari Penggugat 1. Tacin yang bernama Gando;
- Bahwa setahu Saksi dulu di atas tanah objek perkara sekarang ini ada sawit dan rumah kayu, rumah kayu tersebut adalah rumah tua milik Induk Gando dan kemudian dikuasai oleh Penggugat 1. Tacin;
- Bahwa yang menguasai sawit yang ada di atas tanah objek perkara tersebut adalah Penggugat 1. Tacin dan kemenakan-kemenakannya;
- Bahwa tanah objek perkara sebelah barat yang merupakan daratan basah ada yang berbatas dengan tanah milik kaum Saksi;
- Bahwa setahu Saksi selain dari Penggugat 1. Tacin tidak ada orang lain yang menguasai tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Penggugat 1. Tacin menguasai tanah objek perkara tersebut, yang Saksi ingat saat Saksi masih berumur 15 (lima belas) tahun, Penggugat 1. Tacin lah yang mulai menanam sawit-sawit yang ada di atas tanah objek perkara tersebut;

Halaman 22 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah dulu di atas tanah objek perkara ada Gudang pembuatan tembok;
- Bahwa yang Saksi lihat tanaman sawit yang dulu ditanam oleh Penggugat 1. Tacin masih ada, tapi sudah tidak utuh lagi atau sudah tidak banyak lagi;
- Bahwa batas-batas dari tanah objek perkara yang pertama setahu Saksi adalah:
 - Sebelah Utara berbatas dengan kawan tanah itu juga;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Raya;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Kampung Melayu;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Gadih / Gaek Gadih;
- Bahwa setahu Saksi yang menanam tanaman sawit yang ada di atas tanah objek perkara tersebut adalah Penggugat 1. Tacin dan saudara-saudaranya;
- Bahwa Saksi tahu yang menanam sawit-sawit tersebut adalah Penggugat 1. Tacin dan saudara-saudaranya karena rumah Saksi dekat dengan objek perkara Saksi juga melihat dengan mata kepala Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi pada tahun berapa Penggugat 1. Tacin menanam sawit-sawit tersebut;
- Bahwa sejak tahun 1997 Saksi sudah tinggal di daerah Marapalam yang jaraknya ada sekitar 8 km (delapan kilometer) dari tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi nama Ibu dari Gando;
- Bahwa yang Saksi tahu tanah yang sekarang dipermasalahkan adalah 1 (satu) objek perkara;
- Bahwa di atas tanah objek perkara yang Saksi tahu ada tanaman Sawit, ada Kelapa, Pisang dan ada beberapa buah rumah;
- Bahwa setahu Saksi rumah yang berdiri di atas tanah objek perkara tersebut ada 4 (empat) buah rumah, yaitu rumah Anggur, rumah Upiak Lambiak, rumah Deem dan rumah Yur;
- Bahwa anak dari Mani yang Saksi tahu adalah Tergugat 1. Sabur, Kurui, Sie Ipan dan Ipun;
- Bahwa hubungan antara Para Penggugat dengan Upiak Lambiak adalah hubungan sanak Ibu;

Halaman 23 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi hubungan antara Upiak Lambiak dengan Tergugat 1. Sabur adalah beradik kakak kandung satu Ayah dan satu Ibu;
- Bahwa setahu Saksi, Deem dan Yur masih ada hubungan keluarga dengan Gando, dimana mereka adalah Cucu dari Gando;
- Bahwa saudara dari Gando yang Saksi tahu ada yang bernama Yuang Ontat, Mani, Yuang Udin dan si Anggur;
- Bahwa setahu Saksi Yuang Ontat adalah Mamak dari Para Penggugat dan Para Tergugat dan ia merupakan Mamak Kepala Waris dari Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan Setifikat Hak Milik Nomor 181;
- Bahwa Saksi tahu dengan Tergugat 1. Sabur, Tergugat 2. Sama dan Tergugat 3. Malus Alias Si Ace, dan mereka setahu Saksi masih satu Ranji dari garis keturunan Nenek mereka dan karena mereka sudah berkembang, sekarang mereka sudah memiliki rumah masing-masing;
- Bahwa yang Saksi tahu anak-anak dari Mina adalah An Nur Can, Siros, Rak Ima, Abu Samar, Malor dan Jamalus;
- Bahwa tanah tempat tinggal Saksi yang sekarang di daerah Marapalam tersebut adalah tanah pembelian Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu permasalahan tanah seperti apa yang sekarang terjadi antara Para Penggugat dan Para Tergugat, tapi yang Saksi lihat sekarang ini di lapangan antara Para Penggugat dan Para Tergugat saling menguasai tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa setahu Saksi tanah yang sekarang diperkarakan antara Para Penggugat dan Para Tergugat adalah tanah Pusaka Tinggi atau tanah Ulayat, dimana tanah Ulayat Gando yang dikuasai oleh anaknya Mani;
- Bahwa setahu Saksi tanah pusaka tinggi Mani dan tanah Pusaka Tinggi Gando adalah sama;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah yang sekarang diperkarakan tersebut sudah bersertifikat dan Saksi juga tidak tahu apakah tanah yang ada di sekitar objek perkara tersebut sudah bersertifikat;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapakah yang mengambil hasil dari Sawit yang ada di atas tanah objek perkara tersebut;

Halaman 24 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi di tanahnya Gando tidak ada lagi tanaman Sawit karena sudah dipotong, tapi kalau disekitar tanah Gando Saksi lihat memang masih ada tanaman Sawit;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan tanah tersebut mulai dipermasalahkan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu tanah yang sekarang diperkarakan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat merupakan tanah pusaka tinggi karena kemarin Penggugat 1. Tacin memberitahukan kepada Saksi kalau tidak ada pembelian dari orang tua mereka atas tanah tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, Datuk atau Penghulu Kaum dari Para Penggugat dan Para Tergugat masih sama yaitu Inal Dt Rajo Nan Sati;
- Bahwa sekarang Dt Rajo Nan Sati tersebut masih hidup;
- Bahwa Gando dan Mani masih satu garis keturunan Ibu setahu Saksi masih satu Paruik atau satu garis keturunan Ibu;
- Bahwa setahu Saksi di Kaum Para Penggugat dan Para Tergugat sudah tidak ada Mamak Kepala Waris Lagi;
- Bahwa keturunan dari Gando yang Saksi tahu adalah Penggugat 3. Nikmat (Perempuan) Taru (laki-laki). Samiak (laki-laki), Penggugat 1. Tacin (laki-laki) dan diantara merela yang paling tua adalah Taru;
- Bahwa keturunan dari Mani yang Saksi tahu adalah Tergugat 1. Sabur (laki-laki), Hasan/Yuang Kuruih (laki-laki), Sipan (laki-laki, Sipun (laki-laki) dan Si As (perempuan) dan diantara mereka yang paling tua adalah Tergugat 1. Sabur;
- Bahwa antara Taru dan Tergugat 1. Sabur yang paling tua dari segi umur adalah Tergugat 1. Sabur;
- Bahwa setahu Saksi tanah yang sekarang diperkarakan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat dulu sudah pernah dibagi oleh Yuang Ontat berdasarkan kesepakatan kaum kepada kemenakan-kemenakan Perempuannya, tapi kapan dibaginya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tahu tanah yang sekarang diperkarakan sudah pernah di bagi oleh Yuang Ontat dari keterangan Penggugat 1. Tacin kepada Saksi, kemudian berdasarkan apa yang Saksi lihat sekarang dari pengolahannya karena ada dari keturunan Gando yang dapat dan ada juga dari keturunan Mani yang dapat;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi kapan Penggugat 1. Tacin memberitahukan hal tersebut kepada Saksi;

Halaman 25 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi tanah yang sebelah Timur bagiannya Gando, sebelah Barat bagiannya di Anggur dan yang sebelah ke dalam atau Utara bagiannya Mani;
- Bahwa setahu Saksi Yuang Ontat membagi-bagi tanah tersebut sebelum tanah tersebut bersertifikat;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapakah yang mensertifikatkan tanah tersebut;
- Bahwa setahu Saksi Ali Amran adalah kemenakan dari Penggugat 1. Tacin dan Tergugat 1. Sabur;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah yang sekarang di permasalahan antara Para Penggugat dan Para Tergugat tersebut sudah pernah diselesaikan secara adat;
- Bahwa sawit yang ada di atas tanah objek perkara sekarang sudah tidak ada lagi karena sudah ditebang;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapakah yang menebang sawit-sawit tersebut;
- Bahwa kakak dari Penggugat 1. Tacin yang paling tua setahu Saksi adalah Penggugat 3. Nikmat;
- Bahwa semasa Yuang Ontat masih hidup Saksi pernah berbicara dengannya;
- Bahwa saat itu Yuang Ontat tidak pernah berbicara kepada Saksi mengenai tanah tersebut;

2. Saksi **Keling**, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi sekarang bertempat tinggal di Kampung Padang Panjang II;
- Bahwa tanah yang sekarang diperkarakan antara Para Penggugat dan Para Tergugat letaknya di Kampung Padang Panjang II, Kenagarian Kambang Utara, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa setahu Saksi tanah yang sekarang diperkarakan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat ada 2 (dua) objek, yang pertama berupa tanah kering dan yang kedua tanah yang sudah mempunyai sertifikat hak milik;
- Bahwa yang menguasai tanah objek perkara yang pertama setahu Saksi adalah Ibu dari Penggugat 1. Tacin yang Bernama Gando;
- Bahwa yang menanam sawit di atas tanah objek perkara sekarang ini adalah Penggugat 1. Tacin bersama dengan adik-adiknya;

Halaman 26 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu kapan sawit-sawit tersebut ditanam oleh Tacin dan adik-adiknya;
- Bahwa rumah Saksi yang dulu jaraknya hanya sekitar 200 (dua ratus) meter dengan tanah objek perkara;
- Bahwa dalam minggu-minggu ini Saksi tidak pernah ke lokasi tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sawit-sawit yang ada di atas tanah objek perkara masih ada atau sudah ditebang;
- Bahwa batas-batas dari objek perkara adalah:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Sawah;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Mani;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Gadih
- Bahwa Saksi dulu sempat merantau, tapi sejak 1 (satu) tahun terakhir Saksi sudah tidak pergi merantau lagi;
- Bahwa setahu Saksi di atas tanah objek perkara dulunya ada rumah dari Gando;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah dulunya di atas tanah objek perkara ada tempat pembuatan tembok;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah tersebut merupakan tanah apa bagi Gando;
- Bahwa Saksi tahu dengan tanah yang sekarang diperkarakan tersebut, tapi apakah tanah tersebut ada objek 1 (satu) dan objek 2 (dua) Saksi tidak tahu;
- Bahwa Suku Saksi adalah Kampai;
- Bahwa nama Mamak Saksi adalah Rayo;
- Bahwa yang mengajak Saksi untuk menjadi Saksi ke persidangan ini adalah Deem, ia adalah anak dari Penggugat Nikmat;
- Bahwa yang Saksi ketahui dari tanah yang sekarang diperkarakan ini adalah rumah-rumah yang ada di atas tanah objek perkara, orang yang menanam sawit di atas tanah objek perkara serta sepadan dari tanah objek perkara;
- Bahwa setahu Saksi di atas tanah objek perkara ada kuburan atau makam dan dulu juga ada rumah dari Gando yang jaraknya sekitar 50 (lima puluh) meter dari kuburan atau makam tersebut;

Halaman 27 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak tahu kuburan atau makam siapakah yang ada di atas tanah objek perkara tersebut dan Saksi juga tidak tahu siapakah yang berkubur di atas tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa nama anak-anak dari Gando yang Saksi tahu adalah Penggugat 1. Tacin, Penggugat 2. Bakhtiar, Penggugat 3. Nikmat dan Saman;
- Bahwa dari keturunan Gando yaitu Penggugat 1. Tacin, Penggugat 2. Bakhtiar, Penggugat 3. Nikmat dan Saman tersebut yang paling tua adalah Penggugat 1. Tacin;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan yang Bernama Taru;
- Bahwa nama anak-anak dari Mani yang Saksi tahu adalah Tergugat 1. Sabur, Sipan dan Sipun dan yang paling tua diantara mereka adalah Tergugat 1. Sabur;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapakah yang lebih tua diantara Penggugat 1. Tacin dan Tergugat 1. Sabur;
- Bahwa setahu Saksi Para Penggugat dan Para Tergugat sama-sama bersuku Chaniago;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapakah yang sekarang menjadi Penghulu atau Datuk di dalam kaumnya Para Penggugat dan Kaumnya Para Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sekarang Penghulu atau Datuk dari Kaum Para Penggugat dan Para Tergugat masih hidup;
- Bahwa dulu Saksi pergi merantau ke Malaysia dan baru 1 (satu) tahun ini Saksi tinggal dan menetap di dekat tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa sebenarnya yang sekarang dipermasalahkan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi keturunan dari Gando yang bernama Tacin, Bakhtiar dan Nikmat masih hidup;
- Bahwa dari keturunan Gando yang bernama Tacin, Bakhtiar dan Nikmat tersebut yang paling tua setahu Saksi adalah Tacin;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa dasar dari mereka mendirikan rumah dan menanam sawit di atas tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa Saksi pernah mendengar nama Yuang Ontat, tapi Saksi tidak tahu siapakah nama Isteri dan keturunan-keturunan dari Yuang Ontat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah yang sekarang diperkarakan ini sudah memiliki sertifikat;

Halaman 28 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Pnn



- Bahwa Saksi kenal dengan yang bernama Anto, ia adalah anak dari Nikmat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah kuburan tersebut terletak di atas tanah yang dikelola oleh Tacin yang Saksi tahu rumah dan sawit tersebut terletak di atas tanah Gando;
- Bahwa Saksi tahu rumah dan sawit tersebut berada di atas tanah Gando karena orang yang tinggal di rumah tersebut Saksi lihat adalah keturunan-keturunan dari Gando;

3. Saksi Siti Ajar, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa tanah objek perkara sekarang ini letaknya di Kampung Padang Panjang II, Kenagarian Kambang Utara, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa rumah Saksi hanya berjarak 200 (dua ratus) meter dari objek perkara, kalau kita dari arah luar duluan tanah objek perkara baru setelah itu rumah Saksi;
- Bahwa batas- batas dari tanah objek perkara setahu Saksi adalah:
 - Sebelah Utara berbatas dengan kawan tanah itu juga/ tanah bagian Mak Gando;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Anggur / orang tua Sabur;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Ganti (laki-laki);
- Bahwa di atas tanah objek perkara setahu Saksi sekarang ada tanaman sawit;
- Bahwa sawit yang ada di atas tanah objek perkara tersebut setahu Saksi yang menanamnya adalah Penggugat 1. Tacin;
- Bahwa sewaktu Saksi masih kecil-kecil di atas tanah objek perkara sekarang ini dulunya ada Saksi lihat rumah dari orang tua Penggugat 1. Tacin;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi pada tahun berapa Saksi melihat rumah dari orang tua Penggugat 1. Tacin di atas tanah objek perkara tersebut, karena waktu itu Saksi masih kecil;
- Bahwa sekarang Saksi sudah tidak ada lagi ke tempat tanah objek perkara;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada orang lain selain dari Penggugat 1. Tacin dan Penggugat 3. Nikmat yang menanam dan menguasai sawit yang ada di atas tanah objek perkara tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi antara Penggugat 1. Tacin dan Tergugat 1. Sabur masih satu kaum dari garis keturunan Ibu dan penghulu atau Datuk mereka masih orang yang sama;
- Bahwa Penghulu/Datuk dari Para Penggugat dan Para Tergugat setahu Saksi bergelar Dt. Rajo Intan;
- Bahwa Saksi lahir pada tahun 1962:
- Bahwa yang Saksi tahu tentang tanah objek perkara sekarang ini adalah yang bagian sebelah barat adalah bagian dari Gando, yang bagian sebelah selatan adalah bagian dari Tergugat 1. Sabur;
- Bahwa Saksi tahu kalau tanah objek perkara yang bagian sebelah barat adalah bagian dari Gando, yang bagian sebelah selatan adalah bagian dari Tergugat 1. Sabur karena Gando tinggal di situ;
- Bahwa setahu Saksi orang tua dari Penggugat 1. Tacin dan orang tua dari Tergugat 1. Sabur kakak beradik;
- Bahwa nama orang tua dari Penggugat 1. Tacin yaitu Gando, nama orang tua dari Tergugat 1. Sabur adalah Mani dan mereka 5 (lima) bersaudara diantaranya adalah Yuang Ontat, Gando, Mani, Yuang Udin dan Si Anggur;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan yang namanya Yek Tamia;
- Bahwa Saksi tahu dengan yang namanya Paiak Atan, ia adalah Amak (orang tua perempuan) dari Gando, ia dulu pernah tinggal di dekat sawit yang sudah ditebang;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Amak (orang tua perempuan) dari Gando yang bernama Piak Atan;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan Penggugat 1. Tacin menanam sawit-sawit tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada berapa objek tanah yang sekarang diperkarakan;
- Bahwa setahu Saksi tanah objek yang diperkarakan sekarang ini merupakan tanah pusaka tinggi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah dulu tanah objek perkara sekarang ini sudah pernah dibagi-bagi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah objek perkara sekarang ini sudah bersertifikat;
- Bahwa saudara dari Gando yang Saksi tahu ada yang bernama Milar, Yuang Ontat, Mani, Yuang Udin dan Anggur;

Halaman 30 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Yuang Ontat adalah Mamak (Paman) dari Penggugat 1. Tacin dan Tergugat 1. Sabur;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama anak-anak dari Mani;
- Bahwa anak dari Gando yang Saksi tahu hanya yang bernama Tacin;
- Bahwa setahu Saksi rumah Gando yang dulu ada di ada di dekat sawit yang sudah ditebang tersebut sekarang sudah tidak ada lagi;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa dulu Penggugat 1. Tacin bisa menanam sawit di atas tanah objek perkara sekarang ini;
- Bahwa setahu Saksi di atas tanah objek perkara ada kuburan atau makam yang letaknya di sebelah rumah Amak Gando yang dulu;
- Bahwa Saksi tidak tahu permasalahan tanah seperti apa yang sekarang terjadi antara Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi sawit-sawit tersebut sudah pernah dipanen, tapi siapakah yang mengambil hasil panen dari sawit-sawit tersebut Saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu Saksi tanah objek perkara sekarang ini merupakan tanah pusaka tinggi dari Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi memang pernah mendengar sawit yang ada di atas tanah objek perkara sudah ditebang, tapi siapakah yang menebangnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa anak dari Gando yang paling tua yang Saksi tahu bernama Taru;
- Bahwa anak dari Mani yang paling tua yang Saksi tahu bernama Sabur;
- Bahwa anak dari Anggur yang paling tua yang Saksi tahu bernama Buyung;
- Bahwa diantara Taru, Sabur dan Buyung tersebut yang paling tua umurnya adalah Sabur;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah perkara tanah antara Para Penggugat dan Para Tergugat ini dulunya pernah diselesaikan oleh Mamak-mamak (Paman-Paman) mereka;
- Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat sampai memperkarakan tanah tersebut ke Pengadilan untuk mencari tahu sepadan-sepadan;

4. Saksi **Delfriandi**, pada pokoknya menerangkan:

Halaman 31 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang sekarang diperkarakan antara Para Penggugat dan Para Tergugat letaknya di Kampung Padang Panjang II, Kenagarian Kambang Utara, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas dari objek tanah yang sekarang diperkarakan antara Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa yang Saksi lihat di atas tanah objek perkara ada kelapa sawit;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapakah yang menanam sawit-sawit tersebut, tapi yang merawat serta mengambil hasilnya adalah Penggugat 1. Tacin beserta anak kemenakan-kemenakannya;
- Bahwa rumah Saksi hanya berjarak sekitar 1 (satu) kilometer dengan tanah objek perkara;
- Bahwa akhir-akhir ini Saksi tidak pernah ke lokasi tanah objek perkara, jadi Saksi tidak ada lagi melihat tanah objek perkara sekarang ini;
- Bahwa Saksi tahu ada sengketa tanah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat dari masyarakat setempat;
- Bahwa Saksi tahu sawit-sawit tersebut sudah ditebang dan orang yang telah menebang sawit-sawit tersebut setahu Saksi adalah Tergugat 3. Malus dan kawan-kawan;
- Bahwa Saksi tahu yang menebang sawit-sawit tersebut adalah Tergugat 3. Malus dan kawan-kawan karena sebelum ditebang Saksi sudah dapat informasi dari masyarakat di sana, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian Saksi langsung menuju lokasi dan setelah sampai di lokasi Saksi berkata kepada orang yang menebang sawit tersebut dengan mengatakan "jangan ditebang dulu, tahan dulu";
- Bahwa selain dari Malus yang Saksi lihat saat sawit tersebut ditebang adalah Tergugat 1. Sabur dan anaknya yang bernama Surya;
- Bahwa seingat Saksi mereka menebang sawit-sawit tersebut masih di tahun 2021 ini;
- Bahwa selain dari tanaman sawit di atas tanah objek perkara yang Saksi lihat ada juga pohon kelapa;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapakah pemilik dari tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas dari tanah objek perkara;

Halaman 32 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Tergugat 3. Malus dan kawan-kawannya seperti yang Saksi katakan tadi ada Sabur dan anaknya Surya menebang sawit-sawit tersebut;
- Bahwa saat sawit-sawit tersebut ditebang Saksi langsung datang kesana karena Saksi saat itu menjabat sebagai Kepala Kampung dan saat itu Saksi datang ke lokasi juga atas perintah dari Wali Nagari setempat;
- Bahwa satu hari sebelum sawit-sawit tersebut ditebang, Tergugat 1. Sabur datang menemui Saksi dan ia katakan kepada Saksi saat itu bahwa ia akan menebang semua pohon sawit tersebut;
- Bahwa saat itu Tergugat 1. Sabur tidak ada mengatakan kepada Saksi alasan ia menebang semua pohon sawit tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada berapa batang sawit yang ditebang saat itu;
- Bahwa setahu Saksi tanah objek perkara sekarang ini bagi Para Penggugat dan Para Tergugat merupakan tanah ulayat mereka;
- Bahwa yang Saksi tahu tanah objek perkara adalah tanah ulayat, tapi apakah tanah pusaka tinggi atau tanah pusaka rendah Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tahu yang mengambil hasil sawit tersebut adalah Penggugat 1. Tacin dan saudara-saudaranya karena Saksi melihatnya sendiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Tergugat 1. Sabur dan Tergugat 3. Malus ada mengambil hasil sawit tersebut karena Saksi tidak ada melihatnya;
- Bahwa di saat Tergugat 1. Sabur menemui Saksi sebelum menebang sawit tersebut, ia ada mengatakan kepada Saksi kalau tanah tempat ditanamnya sawit tersebut adalah tanah dia, kemudian Saksi sampaikan kepada beliau kalau bisa diselesaikan secara baik-baik;
- Bahwa Saksi lupa hari dan tanggalnya, tapi seingat Saksi Tergugat 1. Sabur menemui Saksi masih pada tahun 2021 ini;
- Bahwa pada saat Saksi datang ke lokasi belum semua sawit yang ada di atas tanah tersebut ditebang;
- Bahwa setahu Saksi tanah ulayat yang diperkarakan sekarang ini adalah tanah Ulayat dari Kaum Suku Chaniago;

Halaman 33 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Para Penggugat dan Para Tergugat ini masih satu Datuk dan satu Kaum dan tanah Ulayat yang diperkarakan sekarang ini masih merupakan tanah ulayat kaum mereka semua;
- Bahwa setahu Saksi tanah tersebut sampai diperkarakan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat karena mereka sama-sama saling merasa memiliki;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah objek perkara sekarang ini dulunya sudah pernah dibagi-bagi;
- Bahwa setahu Saksi sekitar awal tahun 2021 ini, permasalahan tanah tersebut sudah pernah diselesaikan oleh Datuknya malahan sampai diselesaikan ke Kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN), tapi bagaimana hasil dari penyelesaian tersebut Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada berapa orang anak dari Gando;
- Bahwa Saksi kenal dengan yang namanya Taru, ia adalah Mamak (Paman) dari Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa dengan yang bernama Yuang Ontat Saksi hanya kenal nama saja, ia sekarang sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada keturunan-keturunan dari Yuang Ontat yang tinggal di lokasi tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama isteri dari Yuang Ontat;
- Bahwa Saksi lahir dan tinggal di Kampung yang berbeda dengan lokasi objek perkara;
- Bahwa Saksi kenal dengan si Pan dan Hasan tapi dengan si Pun Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapakah yang paling tua diantara Taru, Sabur, Tamiah dan Tacin;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat 3. Nikmat bertempat tinggal dekat objek perkara;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada tanah lain yang dikuasai oleh Penggugat 1. Tacin, Penggugat 2. Bahktiar dan Penggugat 3. Nikmat selain dari tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah semua pihak dalam perkara ini masih satu garis keturunan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Ranji Keluarga Besar Niar Suku Caniago Padang Panjang II Kenagarian Kambang Utara, diberi tanda bukti T-1;

Halaman 34 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Sertifikat Nomor 180 atas nama Yuang Ontat, diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Sertifikat Nomor 181 atas nama Yuang Ontat, diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi Surat Keputusan Majelis Hakim Badan Peradilan Adat Kerapatan Adat Nagari Kambang Nomor : 12/SK-MH/BPA-KAN/KBG-2020 tanggal 25 Oktober 2020, diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi Surat Keputusan Nagari Kambang Nomor : 06/KAN-KBG/S/SK-2020 Tentang Persetujuan Penguasaan Tanah Ulayat Nagari Kerapatan Adat Nagari Kambang tertanggal 12 Desember 2020, bermaterai cukup dan telah dibubuhi cap pos, diberi tanda bukti T-5;
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021, NOP 13.01.030.053.006-0053.0 tanggal 1 April 2021, diberi tanda bukti T-6;
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018, NOP 13.01.030.053.006-0053.0 tanggal Januari 2018, diberi tanda bukti T-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Kambang Kecamatan Lengayang Nomor: 04/KAN-KBG/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020, diberi tanda bukti T-8;
9. Fotokopi Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020, NOP 13.01.030.053.006-0053.0 tanggal 1 April 2020, diberi tanda bukti T-9;
10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016, NOP 13.01.030.053.006-0053.0 tanggal Januari 2016, diberi tanda bukti T-10;
11. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015, NOP 13.01.030.053.006-0053.0 tanggal Januari 2015, diberi tanda bukti T-11;
12. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014, NOP 13.01.030.053.006-0053.0 tanggal 2 Januari 2014, diberi tanda bukti T-12;
13. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013, NOP 13.01.030.053.006-0053.0 tanggal Januari 2013, diberi tanda bukti T-13;

Halaman 35 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, bukti T-1, T-2, T-3, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-11, T-12 dan T-13 telah sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti T-4 tidak ada aslinya dan merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 telah pula menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut cara agamanya, yaitu:

1. Saksi **Satir, pada pokoknya menerangkan:**

- Bahwa Saksi dulu pernah menyarankan kepada Mamak Kaum dari Para Pihak agar permasalahan antara Para Penggugat dan Para Tergugat diselesaikan secara adat;
- Bahwa permasalahan antara Para Penggugat dan Para Tergugat saat itu adalah permasalahan tanah;
- Bahwa setahu Saksi tanah yang diperkarakan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat ada 2 (dua) objek;
- Bahwa letak dari ke-2 (kedua) objek yang diperkarakan sekarang ini di Kampung Padang Panjang 2, Kenagarian Kambang Utara, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa batas-batas dari tanah objek perkara yang pertama setahu Saksi adalah:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Yuang Ontat;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Raya Padang Panjang 2 Lubuk Sarik;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Bandar/Parit;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Yuang Ontat;
- Bahwa batas-batas dari tanah objek perkara yang kedua setahu Saksi adalah:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Yunang Ontat;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Raya Padang Panjang 2 Lubuk Sarik;
 - Sebelah Barat berbatas dengan napa Saksi tidak ingat lagi;
 - Sebelah Timur berbatas dengan kawan tanah itu juga/tanah suku Kaum Chaniago;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ke-2 (kedua) objek tanah yang diperkarakan sekarang ini merupakan tanah pusaka tinggi;

Halaman 36 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di atas objek tanah perkara pertama ada kuburan dan rumah;
- Bahwa Saksi tidak tahu kuburan siapakah yang ada di atas tanah objek perkara yang pertama, yang Saksi tahu kuburan yang ada di atas tanah objek perkara yang pertama tersebut merupakan kuburan dari kaum Suku Chaniago;
- Bahwa secara detail Saksi tidak mengetahui rumah-rumah siapa saja yang ada di atas tanah objek perkara yang pertama tersebut;
- Bahwa untuk tanah yang menjadi objek perkara yang ke-2 (kedua), setahu Saksi juga merupakan tanah pusaka tinggi dan tanah tersebut setahu Saksi sudah disertifikatkan;
- Bahwa Saksi tahu tanah yang menjadi objek perkara yang ke-2 (kedua) tersebut sudah disertifikatkan karena Saksi sudah pernah melihatnya di Kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN) karena dulu perkara ini pernah diselesaikan di Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan saat itu Saksi yang salah satu dari Majelis Peradilan Adat yang menyelesaikan perkara tanah tersebut;
- Bahwa sewaktu diselesaikan di Kerapatan Adat Nagari (KAN) tanah yang diperkarakan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat merupakan tanah milik bersama mereka;
- Bahwa benar pada bukti surat T-4 yaitu fotokopi Surat Keputusan Majelis Hakim Badan Peradilan Adat Kerapatan Adat Nagari Kambang, pada halaman 2 poin kedua angka 1 ada kata-kata “Kepada pihak Ali Amran Cd dan Malus Cs mengikuti keputusan yang telah ditetapkan oleh Mamak Penggugat dan Tergugat yaitu mengolah ulayat yang sudah dijalani selama ini tetap diolah Mani dan dianjali oleh Anggur selama ini tetap diolah Anggur” dan benar yang bertanda tangan atas nama Sati Dt. Patiah adalah Saksi sendiri;
- Bahwa maksud dari kata-kata dianjali di dalam Surat Keputusan KAN tersebut adalah dimana tanah tersebut digarap masing-masing, dimana untuk Para Penggugat ada 6 (enam) piring sawah yang dianjalikan yang terletak di lokasi objek perkara yang ke-2 (kedua), dan untuk tanah kering yang dianjalikan kepada Para Penggugat terletak di bagian tanah objek perkara yang pertama, sedangkan untuk objek perkara yang pertama yang menganjali seharusnya adalah bagian dari Tergugat 3. Malus Alias Si Ace;

Halaman 37 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ingat lagi dengan orang tua Tergugat 3. Malus Alias Siace;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat 1. Tacin, Penggugat 2, Bahktiar, Penggugat 3. Nikmat dengan Tergugat 1. Sabur, Tergugat 2. Sama, Tergugat 3. Malus Alias Si Ace masih bersaudara, mereka semua seranji seketurunan serta sehartu sepusaka;
- Bahwa Yuang Ontat merupakan Mamak (Paman) dari Penggugat 1. Tacin, Penggugat 2, bahktiar, Penggugat 3. Nikmat dan Mamak (Paman) dari Tergugat 1. Sabur, Tergugat 2. Sama, Tergugat 3. Malus Alias Si ace;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama orang tua serta saudara-saudara dari Yuang Ontat;
- Bahwa jarak rumah Saksi jauh dengan objek perkara;
- Bahwa selain dari kuburan dan rumah di atas tanah objek perkara yang pertama juga ada kebun sawit;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapakah yang menanam sawit di objek perkara yang pertama tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu atas nama siapa sertifikat tanah objek perkara yang ke-2 (kedua) tersebut;
- Bahwa Saksi hanya kenal nama dengan Gando;
- Bahwa Saksi hanya kenal nama dengan Mani;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama anak-anak dari Mani dan Gando;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama anak-anak dari Anggur dan Nikmat;
- Bahwa setahu Saksi tanah objek perkara sekarang ini adalah pusaka tinggi dari kaumnya Malintang Bumi;
- Bahwa Saksi tidak tahu untuk keturunan-keturunan siapa saja tanah pusaka tinggi kaum Malintang Bumi tersebut;
- Bahwa Saksi tahu tanah objek perkara tersebut merupakan pusaka tingginya kaum Malintang Bumi karena ada laporan;
- Bahwa Saksi tahu atas kedua tanah objek perkara tersebut sudah dianjalikan kepada Para Penggugat dan kepada Para Tergugat setelah Saksi melihat objek tersebut di lapangan;
- Bahwa sewaktu Saksi ke lapangan Saksi melihat tanah objek perkara yang pertama sudah di anjali oleh Para Penggugat yang seharusnya yang menganjali objek yang pertama tersebut adalah bagian Malus Alias Siace atau bagian Para Tergugat;

Halaman 38 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi semua kaum dari para pihak berkubur di sana;
- Bahwa dasar dari pembuatan sertifikat di tanah objek perkara yang kedua yang merupakan tanah pusaka tinggi tersebut adalah berdasarkan surat keterangan dari Kerapatan Adat Nagari (KAN);
- Bahwa permasalahan tanah antara Para Penggugat dan Para Tergugat yang dulu diselesaikan secara kekeluargaan di Kerapatan Adat Nagari (KAN) adalah karena mereka saling merasa memiliki hak atas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi siapakah dulu yang pertama kali melaporkan permasalahan tanah tersebut ke Kerapatan Adat Nagari (KAN);
- Bahwa permasalahan tanah antara Para Penggugat dan Para Tergugat tersebut disidangkan di Kerapatan Adat Nagari (KAN) pada tahun 2021;
- Bahwa benar tanah yang dulu diperkarakan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat di Kerapatan Adat Nagari (KAN) tersebut adalah tanah yang sama dengan yang diperkarakan sekarang ini;
- Bahwa terkait permasalahan tanah tersebut Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) saat itu adalah agar para pihak mengolah haknya masing-masing, siapa yang menanam ia yang mengambil hasilnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapakah pemilik dari 8 (delapan) buah rumah yang ada di atas objek perkara yang pertama tersebut, yang Saksi tahu Mamak Kaumnya adalah Malintang Bumi;
- Bahwa sebelum diselesaikan di Kerapatan Adat Nagari (KAN), pihak dari KAN terlebih dahulu melakukan mediasi selama 40 (empat puluh) hari) dan selama masa mediasi tersebut agar bisa diselesaikan oleh Mamak Kaumnya terlebih dahulu, namun setelah waktu mediasi selama 40 (empat puluh) hari tersebut ternyata dari kedua belah pihak tidak ada yang melaporkan hasilnya kepada KAN;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapakah yang menanam serta mengambil sawit yang ada di atas objek perkara yang pertama tersebut;
- Bahwa kuburan tersebut menurut Saksi termasuk ke dalam tanah objek perkara yang pertama;
- Bahwa Saksi hanya kenal nama saja dengan Yuang Ontat dan ia sekarang sudah meninggal dunia;

Halaman 39 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan dan sampai kapan anjali tersebut diberikan kepada para pihak baik Para Penggugat maupun Para Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi pada tahun berapakah terbitnya sertifikat tanah objek perkara yang kedua dan Saksi juga tidak ingat lagi atas nama siapakah sertifikat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah ketika sertifikat tersebut diterbitkan tanah yang sudah bersertifikat tersebut dikuasai oleh Penggugat 1. Tacin;
- Bahwa Saksi diangkat sebagai Mamak atau Datuk Pucuk Adat sejak tanggal 13 Januari 2014;
- Bahwa sewaktu permasalahan tanah tersebut diselesaikan di Kerapatan Adat Nagari (KAN), saat itu ada ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap objek perkara tersebut hanya saja saat itu Saksi tidak ikut;

2. Saksi **Jamilus**, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa yang diperkarakan antara Para Penggugat dan Para Tergugat sekarang ini adalah sengketa tanah;
- Bahwa terjadinya sengketa tanah antara Para Penggugat dan Para Tergugat sekarang ini karena Para Penggugat ingin mendirikan Pondok Pesantren di atas tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat;
- Bahwa tanah yang sekarang disengketakan antara Para Penggugat dan Para Tergugat terletak di Kampung Padang Panjang II, Kenagarian Kambang Utara, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa setahu Saksi tanah yang disengketakan Para Penggugat dan Para Tergugat saat ini terdiri dari 2 (dua) objek;
- Bahwa batas-batas dari tanah objek perkara yang pertama adalah:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Yuang Ontat;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jl. Raya Padang Rubiah-Lubuk Sarik;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Kaum Suku Chaniago;
 - Sebelah Timur berbatas dengan bandar/Parit;
- Bahwa batas-batas dari tanah objek perkara yang kedua adalah:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Yuang Ontat;

Halaman 40 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Pnn



- Sebelah Selatan berbatas dengan Jl. Raya Aspal Padang Rubiah-Lubuk Sarik;
- Sebelah Barat berbatas dengan Bandar dan tanah Kaum Suku Melayu;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah kaum/sepadan dengan tanah Jamalus;

- Bahwa dari kedua objek tersebut yang Saksi tahu yang sudah bersertifikat adalah objek yang ke-2 (kedua) dan tanah yang telah bersertifikat tersebut setahu Saksi atas nama Yuang Ontat, Anggur, Mani dan Yuang Udin;

- Bahwa di tanah objek perkara yang ke-2 (kedua) setahu Saksi ada 2 (dua) sertifikat;

- Bahwa setahu saksi dasar dari terbitnya sertifikat atas tanah objek perkara yang ke-2 (kedua) tersebut adalah kesepakatan mamak yang beradik kakak agar nantinya biar jelas hak dari masing-masing;

- Bahwa setahu Saksi yang mensertifikatkan tanah objek perkara yang kedua tersebut dulunya adalah Yuang Ontat;

- Bahwa setahu Saksi Yuang Ontat 5 (lima) bersaudara yang pertama adalah Yuang Ontat, kemudian Gando, Mani, Yuang Udin dan Anggur;

- Bahwa Para Penggugat sekarang ini berasal dari keturunan Gando;

- Bahwa antara Para Penggugat dengan Jamalus, Burtaman, Abu Sama dan Sabur hubungannya masih berdunsanak atau saudara dari garis seketurunan Ibu dan mereka semua masih dalam satu ranji;

- Bahwa Saksi kenal dengan Yuang Ontat dan dulu Saksi bertemu dengannya sewaktu ia masih hidup;

- Bahwa disaat Saksi bertemu dengan Yuang Ontat, ia pernah menceritakan sekilas tentang tanah tersebut kepada Saksi, kata beliau tanah tersebut sudah diatur dan diperuntukkan serta sudah ada pembagian masing-masing, peruntukkan tanah tersebut sudah disepakati oleh Mamak Yuang Ontat dan Yuang Udin;

- Bahwa bentuk kesepakatan yang sudah disepakati Mamak Yuang Ontat dan Yuang Udin tersebut yang Saksi tahu adalah 1 (satu) keping tanah kering ditambah dengan 3 (tiga) piring sawah diperuntukkan kepada Yuang Anggur dan sekarang menjadi hak dari Mani dan keturunan-keturunan dari Atan, kemudian untuk bagian dari Gando

Halaman 41 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Pnn



tidak ada dianjali oleh Yuang Ontat, yang bagian Gando mendapatkan 6 (enam) piring sawah dan ada 1 (satu) keping tanah kering yang letaknya jauh dari lokasi objek perkara;

- Bahwa berdasarkan anjali atau peruntukkan atas tanah tersebut, seharusnya tanah objek perkara yang pertama adalah untuk Anak dari Mina yaitu Jamalus dan keturunan Gadih;

- Bahwa di atas tanah objek perkara yang pertama setahu Saksi ada tanaman sawit, rumbia, kelapa dan kuburan;

- Bahwa kuburan yang ada di atas tanah objek perkara yang pertama tersebut adalah kuburan dari Mak Gadih, Mina, Tahir kemudian kuburan dari anak cucu Mina dan anggota kaumnya yang lebih kurang di sana ada sekitar 10 (sepuluh) kuburan;

- Bahwa Mina adalah orang tua dari Tergugat Malus Alias si Ace;

- Bahwa anak dari Mina setahu Saksi ada 7 (tujuh) orang yaitu An Nur Can, si Ros, Rak Ima, Burtaman, Malor, Syafrijal dan Jamalus Alias si Ace;

- Bahwa An Nur Can setahu Saksi sudah meninggal dunia dan ia dikuburkan di atas tanah objek perkara yang pertama;

- Bahwa pada tahun 2012 sebelum terjadinya sengketa tanah antara Para Penggugat dan Para Tergugat sekarang ini, dulunya An Nur Can pernah berusaha melarang Para Penggugat untuk menanam sawit di atas tanah objek perkara yang pertama, tapi karena tidak mau bertengkar, akhirnya An Nur Can membiarkan penanaman sawit tersebut;

- Bahwa Saksi tahu di tahun 2012 An Nur Can pernah melarang pihak Para Penggugat menanam sawit di atas tanah objek perkara yang pertama dari keterangan An Nur Can kepada Saksi;

- Bahwa setahu Saksi pembagian atau peruntukkan tanah ulayat tersebut terjadi pada tahun 1997 dan yang memperuntukkannya saat itu adalah mamak dari para pihak yang bernama Yuang Ontat;

- Bahwa setahu Saksi disertifikat tanah nomor 180 dan 181, Gando ada tidak mendapatkan bagian tanah kering, tapi ia mendapatkan bagian berupa 6 (enam) piring sawah dan untuk tanah kering bagian Gando terletak di objek yang lain;

- Bahwa Suku Saksi Panai dan suku Ayah Saksi adalah Kampai, jadi Saksi tidak ada hubungan dengan para pihak baik dari keturunan Ayah maupun dari keturunan Ibu;

Halaman 42 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan yang namanya Tain, ia adalah Ayah dari Ibu Saksi, jadi Ayah Saksi yang bernama Tain tersebut menikah dengan Ibu Saksi yang bersuku Panai;
- Bahwa Yuang Ontat memberitahukan kepada Saksi perihal peruntukkan tanah objek perkara karena tanah tersebut juga merupakan tanah peninggalan Ayah Saksi dan Yuang Ontat sendiri merupakan Kakek Saksi;
- Bahwa Yuang Ontat menceritakan hal tersebut kepada Saksi di rumah Tergugat 1. Sabur di daerah Padang Panjang II dan saat itu juga ada Tergugat 1. Sabur di sana;
- Bahwa di dalam Ranji setahu Saksi Yuang Ontat adalah Kakak kandung dari Ibu Tergugat 1. Sabur yang bernama Mani, jadi Tergugat 1. Sabur statusnya adalah kemenakan dari Yuang Ontat;
- Bahwa Tergugat 1. Sabur adalah anak paling tua dari saudara-saudaranya;
- Bahwa setahu Saksi tanah objek perkara sekarang ini merupakan tanah pusaka tinggi peninggalan dari Niniak;
- Bahwa tanah objek perkara yang merupakan tanah pusaka tinggi tersebut setahu Saksi sudah dianjalikan kepada masing-masing para pihak;
- Bahwa adanya sengketa antara Para Penggugat dan Para Tergugat sekarang ini karena mereka ingin mengambil tanah pembagian atau peruntukkan dari keturunan Mak Gadih;
- Bahwa setahu Saksi keturunan dari Mak Gadih adalah Jamalus dan Burtaman;
- Bahwa setahu Saksi Para Penggugat dan Para Tergugat sekarang ini adalah sehartu sepusaka, sehina semalu, sagelok sagadai dan sepandan sepakuburan;
- Bahwa setahu Saksi keturunan-keturunan dari Atan tidak ada juga yang berkubur di tanah objek perkara yang pertama;
- Bahwa setahu Saksi Yuang Ontat berkubur di tanah objek perkara yang pertama, Mani dikuburkan di Bukik Barangan dan untuk Gando Saksi tidak ingat dimanakah ia dikuburkan;
- Bahwa sengketa antara Para Penggugat dan Para Tergugat pernah diselesaikan di Kerapatan Adat Nagari (KAN), waktu itu Saksi dibawa oleh Tergugat 1. Sabur;

Halaman 43 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan sengketa tanah tersebut Kerapatan Adat Nagari (KAN) memutuskan agar masing-masing yang sudah dapat anjali mengolah tanah anjalinya tersebut dan ternyata Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) tersebut tidak dijalankan oleh para pihak saat itu;
- Bahwa sewaktu Kerapatan Adat Nagari (KAN) meminta para pihak untuk mediasi dan diselesaikan oleh Mamak Kaumnya Malintang Bumi, Saksi saat itu tidak ada dilibatkan oleh Mamak Kaum Malintang Bumi dalam penyelesaian tanah tersebut dan Saksi hanya dikasih tahu oleh Mamak Kaum Malintang Bumi bahwa terkait sengketa tanah tersebut Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) tidak dijalankan oleh kedua belah pihak;
- Bahwa dalam Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) tersebut, objek perkara 1 (satu) termasuk pembagiannya Gadih dan keturunan-keturunannya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat sertifikat nomor 180 dan 181, Saksi tahunya karena dulu pernah diberitahu oleh Yuang Ontat;
- Bahwa Saksi kenal dengan yang namanya Niar, ia adalah Ibu dari Tain;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan yang namanya Jariyah;
- Bahwa Saksi kenal dengan yang namanya Jamalus dan Atan;
- Bahwa kalau dilihat dari keturunan yang bernama Gando sederajat dengan Nenek Jamalus;
- Bahwa kalau dilihat dari keturunannya Gadih dan Atan adalah sederajat;
- Bahwa dari ke-10 (kesepuluh) kuburan yang ada di atas tanah objek perkara yang pertama, tidak ada kuburan Gando dan keturunan-keturunan dari Mani di sana, yang berkubur di sana setahu Saksi hanya dari keturunan Gadih saja, kuburan Gando setahu Saksi di Bukik Barangan;
- Bahwa keturunan-keturunan Yuang Udin setahu Saksi berkubur di Seberang, tapi kalau untuk keturunan dari Mani Saksi tidak ingat dimanakah dikuburkan;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat 1. Sabur 5 (lima) bersaudara, yaitu Tergugat 1. Sabur, Kuruih, Si e, Si Pan dan Si Pun;
- Bahwa setahu Saksi keluarga dari Anggur tidak ada yang berkubur di sana;

Halaman 44 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pandan pakuburan dari kaum Chaniago Para Penggugat dan Para Tergugat setahu Saksi berada di Bukik Barangan;
- Bahwa Saksi juga pernah diminta menjadi saksi saat sengketa tanah tersebut dibawa ke Kerapatan Adat nagari (KAN);
- Bahwa 7 (tujuh) buah rumah yang ada di atas tanah objek perkara yang pertama adalah rumah dari Minar, rumah dari Nini, rumah dari Ucok, rumah dari Simar, rumah dari Supiak Bisu rumah dari Sied dan rumah dari Anis;
- Bahwa ke-7 (ketujuh) rumah tersebut merupakan pihak dari Jamalus dan tidak ada pihak dari Atan membuat rumah di sana;
- Bahwa jarak rumah Saksi 1 (satu) dusun dari tanah objek perkara;
- Bahwa rumah dari Tergugat 1. Sabur berada di halaman rumah Penggugat 3. Nikmat, tapi kedua rumah mereka tersebut tidak berada di dalam tanah objek perkara sekarang ini;
- Bahwa yang menanam sawit yang ada di atas tanah objek perkara adalah Penggugat 1. Tacin dan sawit tersebut ditanam pada tahun 2012;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada tanaman lain selain dari sawit yang ditanam oleh Penggugat 1. Tacin, yang Saksi tahu memang dulu di atas tanah objek perkara yang pertama ada usaha pembuatan tembok, tapi usaha pembuatan tembok tersebut tidak jadi;
- Bahwa sawit-sawit tersebut sebagian masih ada dan Sebagian lagi sudah ditebang oleh Tergugat 1. Sabur;
- Bahwa Saksi tahu yang menebang sebagian sawit tersebut adalah Tergugat 1. Sabur karena Tergugat 1. Sabur sendiri yang mengatakan kepada Saksi;
- Bahwa setahu Saksi yang mengambil hasil dari buah sawit tersebut adalah Penggugat 1. Tacin;
- Bahwa yang memberi peruntukkan tanah objek perkara yang pertama tersebut kepada Jamalus adalah Yuang Ontat, itu Saksi dapatkan dari keterangan Yuang Ontat kepada Saksi;
- Bahwa tanah Yuang Ontat tidak termasuk tanah objek perkara yang pertama;
- Bahwa tanah kering pembagian Gando setahu Saksi terpisah dari tanah objek perkara yang letaknya berada arah ke utara dari Objek perkara sekarang ini yaitu berada di Dusun Ujung Jalan dan tanah bagian Gando tersebut bersepadan dengan tanah Mani;

Halaman 45 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain dari tanah kering tersebut Gando ada mendapatkan bagian tanah basah berupa sawah sebanyak 6 (enam) piring yang juga bersepadan dengan sawah Mani dan sawah Gadih;
- Bahwa setahu Saksi yang membagi tanah kepada Mani dan Atan adalah Yuang Udin dan Yuang Ontat, Saksi tahunya karena mendapat cerita dari Tergugat 1. Sabur;
- Bahwa Saksi pernah merantau dari tahun 1996 sampai dengan tahun 1999;
- Bahwa yang sekarang menggarap 1 (satu) keping tanah kering dan ke-6 (keenam) piring sawah pembagian Gando tersebut adalah keluarga dari Gando;
- Bahwa setahu Saksi anak Yuang Ontat ada 3 (tiga) orang dan yang Saksi tahu namanya hanyalah Simar;
- Bahwa Yuang Ontat meninggal dunia pada tahun 2016;
- Bahwa Isteri dari Yuang Ontat bertempat tinggal di daerah Kampung Panting Jua, Kenagarian Kambang Barat, Kecamatan Lengayang;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimanakah Yuang Ontat dikuburkan;
- Bahwa sewaktu diselesaikan di Kerapatan Adat Nagari (KAN) sengketa antara Para Penggugat dan Para Tergugat dimediasikan pada bulan November tahun 2020;
- Bahwa seteah Mediasi tersebut ada musyawarah mufakat dan kesepakatan saat itu pihak dari Para Penggugat menerima hasil dari musyawarah tersebut, tapi nyatanya sekarang tidak mereka laksanakan dan setelah tidak dilaksanakan tersebut ada mamak-mamak yang mengingatkan mereka;
- Bahwa setahu Saksi di atas tanah objek perkara yang ke-2 (kedua) ada 4 (empat) buah rumah;
- Bahwa dari ke-7 (ketujuh) rumah yang ada di atas tanah objek perkara yang pertama tersebut, semuanya adalah rumah dari pihak Para Tergugat dan di ke-4 (keempat) rumah yang ada di atas tanah objek perkara yang kedua semuanya adalah rumah dari pihak Para Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu pada tahun berapa rumah-rumah yang ada di kedua objek perkara tersebut didirikan;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada terjadi permasalahan saat rumah-rumah tersebut didirikan;

Halaman 46 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setahu Saksi Yuang Ontat membagi-bagikan tanah tersebut pada tahun 1995 dan ia bercerita kepada Saksi di rumah Tergugat 1. Sabur pada tahun 2011;

- Bahwa tanah tempat Penggugat 3. Nikmat berdiri juga merupakan tanah pusaka tinggi dari Kaum Suku Chaniago;

Menimbang, bahwa Tergugat 4 tidak mengajukan bukti surat maupun Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan sidang pemeriksaan setempat terhadap obyek perkara pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sebagaimana termuat lengkap dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Penggugat, Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 telah mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 27 September 2021, sedangkan Tergugat 4 tidak mengajukan kesimpulan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa bersama dengan jawabannya Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 telah mengajukan eksepsi yang bukan mengenai kewenangan Hakim Pengadilan Negeri Painan untuk mengadili perkara *a quo*, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 162 Rbg, eksepsi tersebut harus dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti jawaban Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3, di dalam jawabannya Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus Para Penggugat tidak sah

Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas Surat Kuasa Khusus Nomor 0241/LRC-SKK/II/2020, tanggal 1 Oktober 2020, yang diberikan oleh Tacin (Penggugat 1), Bakhtiar (Penggugat 2), dan Nikmat (Penggugat 3) kepada Kuasa Hukumnya yang bernama Dr. RODI CHANDRA., S.Pd., SH., M.Pd.,

Halaman 47 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Pnn



MH., MM., Med., CCD., CMLC., CTLA., CA., CT., C.PS., CRA., CMA., CN.NLP., CM.NLP. Advokat/Konsultan Hukum dari Kantor Hukum dan Advokat Rudi Chandra & Partners, yang mengandung cacat formil dan tidak sah, yaitu:

- 1) Bahwa jelas dan tak terbantahkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0241/LRC-SKK/II/2020, tanggal 1 Oktober 2020 tidak ada menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di Pengadilan;
- 2) Bahwa jelas dan tak terbantahkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0241/LRC-SKK/II/2020, tanggal 1 Oktober 2020 juga tidak menyebutkan ataupun menerangkan di pengadilan mana kuasa itu dipergunakan;
- 3) Bahwa jelas dan tak terbantahkan identitas Tergugat yang tersebut di dalam Surat Kuasa Khusus Nomor 0241/LRC-SKK/II/2020, tanggal 1 Oktober 2020 berbeda dengan gugatan yang diajukan, adapun identitas yang berbeda tersebut adalah;
 - Dalam Surat Kuasa Khusus Nomor 0241/LRC-SKK/II/2020, tanggal 1 Oktober 2020, Tergugat 2 adalah "ABU SAMA", sedangkan pada gugatan Penggugat, Tergugat 2 adalah "SAMA"; dan
 - Dalam Surat Kuasa Khusus Nomor 0241/LRC-SKK/II/2020, tanggal 1 Oktober 2020, Tergugat 3 adalah "JAMALUS ALIAS SIACE", sedangkan pada gugatan Penggugat, Tergugat 3 adalah "MALUS ALIAS SIACE";
- 4) Bahwa Surat Kuasa Khusus Nomor 0241/LRC-SKK/II/2020, tanggal 1 Oktober 2020 tidak menyebutkan secara ringkas dan konkret objek sengketa yang diperkarakan. Pada Surat Kuasa Khusus Nomor 0241/LRC-SKK/II/2020, tanggal 1 Oktober 2020 hanya disebutkan secara umum saja dan berbeda dengan gugatan yang diajukan Penggugat;

Bahwa ke 4 (empat) syarat di atas bersifat kumulatif, dengan tidak terpenuhinya salah satu syarat saja mengakibatkan Surat Kuasa Khusus menjadi tidak sah, hal ini sesuai ketentuan Pasal 147 RBg Jo SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 Jo SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994;

Berdasarkan uraian tersebut diatas hal ini sudah menjadi fakta yang tidak bisa terbantahkan lagi apabila Surat Kuasa Khusus Penggugat telah melanggar ketertiban beracara yang baik (*Geode Process Orde*);

Halaman 48 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Pnn



2. Eksepsi mengenai gugatan Para Penggugat kurang pihak (*exceptie plurium litis consortium*)

Bahwa Para Penggugat pada posita gugatannya mendalilkan bahwa “Objek perkara tumpak 1 (satu) diperoleh dari Pusako Tinggi Niari suku kaum Caniago dibawah Payung Panji Dtk. Malintang Bumi”. Terhadap gugatannya tersebut Para Penggugat tidak menarik ataupun mengikut sertakan Mamak Kepala Waris sebagai Pihak dalam Perkara *a quo*. Bagaimana mungkin para pihak menentukan masing-masing hak nya terhadap pusaka tinggi mereka, namun tidak mengikutsertakan Mamak Kepala Waris mereka sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Alasan hukumnya;

“Mamak Kepala Waris adalah sebagai laki-laki tertua (umur) dalam kaum bertali darah menguasai harta pusaka kaum dan sebagai kepala kaum bertindak kedalam dan keluar atas nama kaum”. Sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. Reg. 98 K/SIP/1972 tanggal 5 Agustus 1972

Selain dari itu, juga ditegaskan lagi dalam Yurispredensi Mahkamah Agung RI No Reg. 1720 K/SIP/1972 tanggal 22 Juni 1977 menegaskan:

“Menurut Hukum Adat Minang Kabau terhadap harta pusaka tinggi kaum yang tidak diajukan oleh Mamak Kepala Waris dalam kaumnya maka gugatan tersebut tidak dapat diterima”

3. Gugatan kabur dan tidak jelas (*exceptie obscur libel*)

a) Bahwa Para Penggugat mendalilkan pada posita angka 10 halaman 6 gugatan Penggugat yang pada pokoknya:

“Bahwa sejak Tahun 1979 dibuat surat kesepakatan bersama dan Gando tetap menguasai dan mengelola tanah objek perkara 1 dan termasuk sebagian tanah yang bersertifikat No. 181 tahun 1998 tercatat atas nama Yuang Ontat dalam perkara ini”;

Selanjutnya pada Posita angka 11 halaman 6 gugatan Penggugat yang pada pokoknya:

“Bahwa tanah yang dikuasai dan yang jadi peruntukan Gando dikelola oleh Anak Gando bernama Nikmat (Penggugat 2) dan termasuk dibantu pengelolaannya oleh Penggugat 1 dan Penggugat 3”;

Bahwa terhadap posita angka 10 dan angka 11 halaman 6 gugatan Para Penggugat seperti yang disebutkan pada angka 5.1 dan 5.2 di atas, jelas dan tak terbantahkan tidak jelas objek dan/atau sebagian tanah yang diperuntukkan seperti yang dimaksud Para Penggugat;

Halaman 49 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Pnn



b) Bahwa jelas dalam gugatan Para Penggugat tertanggal 4 Februari 2021, konstruksi hukum yang dibangun oleh Para Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat;

Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Para Tergugat di dalilkan oleh Penggugat pada angka 13 halaman 6 gugatan Penggugat;

Bahwa terhadap dalil Penggugat pada angka 13 halaman 6 tersebut tidak ada menjelaskan pada objek Perkara mana Para Tergugat menebang pohon sawit, pohon kelapa, pohon durian dan tanaman pisang;

c) Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dituduhkan Para Penggugat kepada Para Tergugat (Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3) yang didalilkan pada posita gugatan Para Penggugat pada angka 13 halaman 6 gugatan Para Penggugat adalah menebang pohon sawit, pohon kelapa, pohon durian dan tanaman pisang yang tidak jelas disebutkan pada objek yang mana perbuatan tersebut dilakukan;

Bahwa pada posita selanjutnya pada posita angka 14, dan posita angka 16 halaman 6 gugatan Para Penggugat menyebutkan secara menyeluruh perbuatan Para Tergugat adalah menebang pohon sawit, pohon kelapa, pohon durian dan tanaman pisang, padahal pihak Tergugat pada gugatan Para Penggugat tertanggal 4 Februari 2021 berjumlah 4 (empat) Tergugat, dimana Tergugat 4 dalam perkara *a quo* adalah Pemerintah RI, Cq. Menteri Agraria/Kepala Badan Pertahanan Nasional Pusat, Cq. Kepala Kantor Badan Pertahanan Nasional Provinsi Sumatera Barat, Cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pesisir Selatan;

Berdasarkan posita angka 14 dan posita angka 16 halaman 6 gugatan Para Penggugat, jelas dan tak terbantahkan disebutkan juga Perbuatan Tergugat 4 sebagai pihak yang dituduh Para Penggugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum menebang pohon sawit, pohon kelapa, pohon durian dan tanaman pisang, sedangkan pada Posita angka 13, dan Posita 15 halaman 6 gugatan Para Penggugat jelas disebutkan bahwa perbuatan menebang pohon sawit, pohon kelapa, pohon durian dan tanaman pisang adalah Perbuatan Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 tersebut, Para Penggugat telah



memberikan tanggapan di dalam repliknya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengenai surat kuasa khusus Para Penggugat tidak sah

- 1) Di dalam surat kuasa tersebut sudah sangat jelas peran dalam kuasa di pengadilan;
- 2) Di dalam surat kuasa nomor 0241/LRC-SKK/II/2020 tanggal 1 Oktober 2020 sangat jelas dan diuraikan sejelas-jelasnya di pengadilan mana dan dimana kuasa ini digunakan;
- 3) Di awal sidang pertama sekira hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 di saat pemeriksaan data atau identitas Tergugat ataupun Para Tergugat termasuk yang tidak terlupakan dan tidak terlewati pemeriksaan identitas Abu Sama dan Jamalus Alias Siace sedangkan di gugatan Tergugat 2 adalah Sama dan Malus Alias Siace selaku Tergugat 3, dimana di saat pemeriksaan identitas yang ditanya langsung atau diklarifikasi langsung oleh Ketua Majelis dalam perkara ini kepada Tergugat 2 dan Tergugat 3, dalam hal tersebut tidak ada bantahan dari Tergugat 2 dan Tergugat 3 terhadap perbedaan nama antara di surat kuasa dengan di gugatan, bahkan Tergugat 2 dan Tergugat 3 mengakui itu benar untuk identitasnya dan tidak mengajukan keberatan di saat pemeriksaan identitas diri. Oleh karenanya yang kami maksud adalah Sama sebagai Tergugat 2 dan Malus alias Siace sebagai Tergugat 3 sesuai dengan panggilan yang lazim dikenal oleh Para Penggugat;
- 4) Apa yang diuraikan dalam surat kuasa sudah jelas ringkas dan konkret yakni jelas, singkat dan padat mudah dipahami atau dapat dimengerti. Kemudian yang jadi rujukan oleh Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 yakni Pasal 147 Rbg jo SEMA No. 01/1971 jo SEMA No. 6/1994. Di mana Pasal 147 Rbg pada intinya menjelaskan "para pihak boleh dibantu atau diwakili oleh orang-orang yang secara khusus dan tertulis diberi kuasa untuk itu kecuali bila pemberi kuasa hadir sendiri..." Selanjutnya SEMA Nomor 6 Tahun 1994 menjelaskan pada angka 1 dan bagian huruf a dengan penjelasan sebagai berikut:
 1. Surat kuasa harus bersifat khusus dan menurut undang-undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu, misalnya:



a. Dalam perkara perdata harus dengan jelas disebut antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat, misalnya dalam perkara waris atau hutang piutang tertentu dan sebagainya;

Berdasarkan apa yang jadi rujukan dan dinyatakan Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 tidak dapat menyatakan surat kuasa khusus Para Penggugat tidak sah, sebab dikarenakan surat kuasa khusus Para Penggugat sesuai dengan apa yang jadi rujukan Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 dengan surat kuasa khusus dari Para Penggugat;

2. Bahwa eksepsi Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 pada halaman 5 angka 4 poin 1 yang menyebutkan gugatan Para Penggugat kurang pihak karena tidak mengikuti sertakan makam kepala waris sebagai pihak dalam perkara *a quo* adalah mengada-ada dan ketidakpahaman, dengan alasan bahwa objek yang digugat adalah sudah menjadi peruntukan dari orang tua Penggugat, sehingga menjadi hak kausa dan hak waris dari Para Penggugat. Terlepas dari Pusako Tinggi. Perlu Para Penggugat jelaskan kepada Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 persoalan makam kepala waris yang diikutsertakan dalam gugatan, jika persoalan objeknya adalah semata-mata soal pusako tinggi, namun jika pusako tinggi sudah diperuntukkan untuk kepemilikan dan pengelolaannya, maka Harta Pusaka Tinggi tersebut akan berubah kedudukannya menjadi harta Pusaka Rendah. Oleh karenanya, di objek perkara dalam perkara ini harta yang sudah diperuntukkan kepada orang tua Para Penggugat oleh karenanya yang jadi waris dan pewaris adalah Para Penggugat;

3.1 Bahwa dalil eksepsi Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 mengenai gugatan Para Penggugat *obscuur libel* karena objek tidak jelas dan/atau sebagian tanah yang diperuntukkan yang dimaksud oleh Para Penggugat adalah alasan yang dibuat-buat oleh Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 dan ketidakpahaman mengenai isi penjelasan dari gugatan dari Para Penggugat. Mengenai kesepakatan tahun 1979 di mana isi kesepakatan bersama dan Gando tetap menguasai dan mengelola tanah objek perkara 1 dan termasuk sebagian dari tanah yang bersertifikat No. 181 tahun 1998 tercatat atas nama Yuang Ontat akan dibuktikan dalam pembuktian nanti;

3.2 Bahwa dalil eksepsi Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 mengenai gugatan Para Penggugat *obscuur libel* yang dinyatakan pada angka 5.4 sampai dengan 5.7 karena dalil Para Penggugat pada angka 13 tidak ada menjelaskan pada objek perkara mana adalah tidak benar ini

Halaman 52 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Pnn



adalah karangan rekayasa untuk mencari-cari alasan. Padahal ini murni ketidaktelitian dari Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 yang tidak memahami gugatan secara komprehensif dan teliti. Faktanya objek perkara sudah diuraikan dan dijelaskan pada poin sebelumnya;

3.3 Dalil Eksepsi Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 mengenai gugatan Para Penggugat *obscuur libel* yang dinyatakan pada angka 5.8 sampai dengan 5.9 pada intinya bahwa perbuatan Tergugat 4 juga dituduhkan melakukan perbuatan melawan hukum menebang pohon sawit, pohon kelapa, pohon durian dan tanaman pisang adalah alasan yang dicari-cari oleh Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3. Faktanya Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 mengetahui dan tahu kalau yang melakukan tindakan tersebut siapa? Dan selain itu, Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 hanya membaca dan memahami sepenggal-penggal dari setiap isi gugatan padahal pada poin posita berikutnya sudah sangat jelas siapa yang melakukan tindakan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 serta tanggapan Para Penggugat terhadap dalil eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil eksepsi Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 pada angka 1 yang pada pokoknya menyatakan surat kuasa khusus Para Penggugat tidak sah karena tidak menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, tidak menyebutkan atau menerangkan di pengadilan mana kuasa itu dipergunakan, adanya perbedaan identitas Tergugat 2 dan Tergugat 3 pada surat kuasa khusus Para Penggugat dengan gugatan Para Penggugat serta tidak menyebutkan secara ringkas dan konkret objek sengketa yang diperkarakan;

Menimbang, bahwa SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus pada angka 1 huruf a menentukan bahwa "*Surat kuasa harus bersifat khusus dan menurut Undang-Undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu, misalnya:*

a. *Dalam perkara perdata harus dengan jelas disebut antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat, misalnya dalam perkara waris atau hutang piutang tertentu dan sebagainya*";

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti surat kuasa khusus Para Penggugat diketahui bahwa surat kuasa khusus Para Penggugat mencantumkan "*Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa mendampingi, mewakili*

Halaman 53 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Penggugat, mengajukan gugatan terhadap Sabur Alias Sabuar sebagai Tergugat 1 (satu), Abu Sama sebagai Tergugat 2 (dua) dan kepada Jamalus Alias Siace sebagai Tergugat 3 (tiga) dan Pemerintah RI Cq. Menteri Agraria/Kepala Badan Pertahanan Nasional Pusat Cq. Kepala Kantor Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Pesisir Selatan sebagai Tergugat 4 (empat) mengenai sbb Tanah/Lahan kering/perkebunan yang terletak di Kampung Padang Panjang II Nagari Kambang Utara Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan dan Sertifikat Nomor 181 terbit pada tanggal 28 Maret 1998 dengan surat ukur nomor 546 Tahun 1997 dengan luas 1030 M² yang terletak di Desa Padang Panjang Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat, tercatat atas nama Yuang Ontat di Pengadilan Negeri Painan. Untuk itu, Penerima Kuasa dikuasakan untuk menghadap dan menghadiri semua persidangan Pengadilan; Menerima, mengajukan dan menandatangani surat-surat, permohonan, replik, dan kesimpulan; Mengajukan dan menolak saksi-saksi maupun keterangan Ahli; Menerima atau menolak bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi, melakukan Mediasi/musyawarah/perdamaian maupun meminta atau memberikan segala keterangan yang diperlukan; Memohon penetapan maupun putusan; Mengajukan permohonan memori banding dan/atau kontra memori banding dan memori kasasi dan/atau kontra memori kasasi. Selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dianggap perlu sebagaimana mestinya Penerima Kuasa”;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat kuasa khusus Para Penggugat tersebut, dengan telah dicantumkan kuasa yang diberikan oleh Pemberi Kuasa yang dalam hal ini yaitu Para Penggugat prinsipal kepada Penerima Kuasa yang dalam hal ini kuasa Para Penggugat berkenaan dengan mendampingi, mewakili sebagai Penggugat, terlebih lagi dengan adanya pemberian kuasa untuk menghadap dan menghadiri semua persidangan Pengadilan, menerima, mengajukan dan menandatangani surat-surat, permohonan, replik, dan kesimpulan, mengajukan dan menolak saksi-saksi maupun keterangan Ahli, menerima atau menolak bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi, melakukan mediasi/musyawarah/perdamaian maupun meminta atau memberikan segala keterangan yang diperlukan serta mohon penetapan maupun putusan, maka Majelis Hakim berpendapat surat kuasa khusus yang Para Penggugat tersebut telah mencantumkan secara jelas dan spesifik kuasa untuk berperan di pengadilan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam surat kuasa khusus Para Penggugat tersebut pada pokoknya dicantumkan “untuk dan atas nama

Halaman 54 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberi Kuasa mendampingi, mewakili sebagai Penggugat, mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Painan", sehingga telah menunjukkan di pengadilan mana kuasa itu digunakan;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan adanya perbedaan identitas nama Tergugat 2 dan Tergugat 3 antara yang termuat di dalam surat kuasa khusus Para Penggugat dengan yang termuat dalam surat gugatan Para Penggugat, setelah Majelis Hakim meneliti baik surat kuasa khusus Para Penggugat maupun surat gugatan Para Penggugat tersebut ternyata pada pokoknya diketahui adanya perbedaan penulisan antara yang terdapat dalam surat kuasa khusus dengan surat gugatan Para Penggugat, yang mana di dalam surat kuasa khusus Para Penggugat dicantumkan nama Tergugat 2 adalah Abu Sama sedangkan dalam gugatannya dicantumkan nama Tergugat 2 adalah Sama, selanjutnya nama Tergugat 3 dalam surat kuasa khusus Para Penggugat adalah Jamalus Alias Siace sedangkan dalam gugatannya dicantumkan nama Tergugat 3 adalah Malus Alias Siace;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti nama Tergugat 2 dan Tergugat 3 baik yang terdapat dalam surat kuasa khusus Para Penggugat maupun surat gugatan Para Penggugat, ternyata pada pokoknya Majelis Hakim memandang masih terdapat kesamaan nama Tergugat 2 dan Tergugat 3 tersebut, yang mana nama Sama selaku Tergugat 2 dalam gugatan Para Penggugat ternyata merupakan penggalan nama Abu Sama selaku Tergugat 2 dalam surat kuasa khusus Para Penggugat, selanjutnya nama Malus Alias Siace selaku Tergugat 3 dalam gugatan Para Penggugat merupakan penggalan nama Jamalus Alias Siace selaku Tergugat 3 dalam surat kuasa khusus Para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat kesamaan nama Tergugat 2 dan Tergugat 3 baik dalam surat kuasa khusus maupun gugatan Para Penggugat tersebut, terlebih lagi pada saat pemeriksaan identitas ternyata Tergugat 2 dan Tergugat 3 tidak ada membantah namanya yang termuat dalam gugatan Para Penggugat melainkan membenarkan bahwa Tergugat 2 dan Tergugat 3 tersebut adalah pihak yang digugat oleh Para Penggugat, maka Majelis Hakim memandang Tergugat 2 dan Tergugat 3 sebagaimana yang tercantum dalam surat kuasa khusus dan surat gugatan Para Penggugat tersebut adalah orang yang sama, dengan demikian perbedaan pencantuman nama Tergugat 2 dan Tergugat 3 dalam surat kuasa khusus dan surat gugatan Para Penggugat tersebut tidaklah menyebabkan surat kuasa khusus Para Penggugat menjadi tidak sah, terlebih lagi nama Tergugat 2 dan Tergugat 3

Halaman 55 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang termuat dalam surat kuasa khusus Para Penggugat tersebut juga memiliki kesamaan dengan nama Tergugat 2 dan Tergugat 3 dalam surat kuasa khusus Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah dicermati surat kuasa khusus Para Penggugat, ternyata Para Penggugat telah mencantumkan objek yang diperkarakan oleh Para Penggugat dalam surat kuasanya yaitu sebidang Tanah//Lahan kering/perkebunan yang terletak di Kampung Padang Panjang II, Nagari Kambang Utara, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan dan Sertifikat Nomor 181 terbit pada tanggal 28 Maret 1998 dengan surat ukur nomor 546 Tahun 1997 dengan luas 1030 M² yang terletak di Desa Padang Panjang, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, tercatat atas nama Yuang Ontat;

Menimbang, bahwa dengan telah disebutkan objek perkara yang dimaksudkan oleh Para Penggugat dengan pula mencantumkan letak dari objek perkara tersebut, menurut Majelis Hakim Para Penggugat telah secara ringkas dan konkret menyebutkan objek yang diperkarakan dalam perkara *a quo* dalam surat kuasanya, sedangkan mengenai apakah objek perkara tersebut benar atau tidak berada pada alamat yang dicantumkan oleh Para Penggugat tersebut maka sudah masuk dalam pokok perkara yang membuktikan pembuktian lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Para Penggugat telah mencantumkan secara jelas dan spesifik kuasa untuk berperan di pengadilan, telah menunjukkan di pengadilan mana kuasa itu digunakan, terdapat kesamaan nama Tergugat 2 dan Tergugat 3 dalam surat kuasa khusus dan surat gugatan Para Penggugat dan Tergugat 2 dan Tergugat 3 sebagaimana nama yang termuat dalam surat kuasa khusus dan surat gugatan Para Penggugat adalah orang yang sama, serta Para Penggugat telah secara ringkas dan konkret menyebutkan objek yang diperkarakan dalam perkara *a quo* dalam surat kuasanya, maka menurut Majelis Hakim dalil eksepsi Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 berkenaan dengan surat kuasa khusus Para Penggugat tidak sah tersebut tidak beralasan menurut hukum dan karenanya haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil eksepsi Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 berkenaan dengan gugatan Para Penggugat kurang pihak (*exceptie plurum litis consortium*) karena tidak menarik atau mengikutsertakan Mamak Kepala Waris sebagai pihak dalam perkara *a quo*, sebagai berikut:

Halaman 56 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Pnn



Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan yang berlaku dalam hukum acara perdata apabila seseorang atau lebih merasa bahwa haknya atau hak mereka telah dilanggar, akan tetapi orang yang dirasa melanggar haknya atau hak mereka tersebut tidak mau secara sukarela melakukan sesuatu yang dimintakan, maka seseorang atau lebih yang merasa haknya dilanggar tersebut dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk diputus oleh pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut menurut Majelis Hakim dapat disimpulkan bahwa mengenai siapa-siapa saja yang seharusnya dijadikan Tergugat di dalam suatu gugatan tentunya bergantung dari permasalahan hak apa yang menurut Penggugat telah dilanggar atau dengan kata lain ditentukan oleh pokok permasalahan yang dipermasalahkan oleh Penggugat di dalam surat gugatannya atau dengan kata lain siapa orang yang digugat tersebut harus mempunyai hubungan hukum berkaitan peristiwa hukum yang dipermasalahkan di dalam gugatan;

Menimbang, bahwa jika dibaca secara seksama dalil gugatan Para Penggugat pada angka 13, Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan "bahwa pada tanggal 20 September 2020 Sabur alias Sabuar (Tergugat 1), Malus (Tergugat 2), dan Sama (Tergugat 3) (Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3) tanpa sepengetahuan dan se izin Penggugat 2, Penggugat 1 dan Penggugat 3 menebang pohon sawit, pohon kelapa, pohon durian dan tanaman pisang", selanjutnya dalam dalil gugatan Para Penggugat pada angka 16 Para Penggugat mendalilkan "bahwa atas perbuatan Para Tergugat menebang pohon pohon sawit, pohon kelapa, pohon durian dan tanaman pisang mengakibatkan Pengugat 1, Penggugat 2 dan Penggugat 3 mengalami kerugian ± Rp186.250.000 (seratus delapan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)", lebih lanjut dalam dalil posita gugatannya angka 17 Para Penggugat mendalilkan "bahwa perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat 2, Tergugat 3 menyerobot tanah objek perkara 1 dan 2 serta menebang pohon sawit, pohon kelapa, pohon durian dan tanaman pisang tanah milik Penggugat 3 adalah perbuatan melawan hukum, karena tanpa sepengetahuan dan seizin dari Para Penggugat";

Menimbang, bahwa dengan melihat pada dalil Para Penggugat tersebut Majelis Hakim memandang permasalahan yang digugat oleh Para Penggugat dalam perkara *a quo* adalah berkenaan Para Penggugat menganggap haknya telah dilanggar oleh Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat beralasan bagi Para Penggugat menarik Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 sebagai pihak dalam perkara *a quo* dan

Halaman 57 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenaan dengan apakah ada pihak lain yang perlu untuk ditarik sebagai pihak lainnya dalam perkara *a quo* adalah hak Para Penggugat untuk menentukan atau menariknya sepanjang menurut Para Penggugat telah melanggar haknya atau memiliki hubungan hukum dengan peristiwa hukum yang dipermasalahkan, sedangkan berkenaan dengan apakah dalil Para Penggugat tersebut benar atau tidak maka hal tersebut telah masuk dalam pokok perkara yang memerlukan pembuktian, sehingga berdasarkan hal tersebut menurut Majelis Hakim dalil eksepsi Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 mengenai gugatan Para Penggugat kurang pihak (*exceptie plurum litis consortium*) tersebut tidak beralasan menurut hukum dan karenanya haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil eksepsi Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 berkenaan dengan gugatan kabur dan tidak jelas (*exceptie obscuur libel*), sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait dengan *obscur libel*, Sudikno Mertokusumo di dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Penerbit Liberty Yogyakarta, 2006, halaman 55 menyebutkan *obscur libel* berarti tulisan yang tidak terang yang maksudnya adalah gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu dengan yang lainnya. Bahwa dari hal tersebut menurut Majelis Hakim, suatu gugatan dianggap terhindar dari *obscur libel* apabila gugatan tersebut memuat tulisan yang terang atau dengan kata lain gugatan tersebut tidak berisi pernyataan yang saling bertentangan satu dengan yang lainnya. Bahwa sejalan dengan Sudikno Mertokusumo, pengertian *obscur libel* yang hampir sama juga disebutkan oleh M. Yahya Harahap di dalam bukunya *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2010, halaman 448 yang menyebutkan yang dimaksud dengan *obscur libel*, surat gugatan tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga formulasi gugatan tidak jelas;

Menimbang, bahwa meskipun dalam ketentuan hukum acara tidak terdapat penegasan merumuskan gugatan secara jelas dan terang, namun dalam praktik peradilan berdasarkan asas *process doelmatigheid* (demi kepentingan beracara) dipedomani ketentuan Pasal 8 Rv sebagai rujukan yang menyebutkan pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusie*);

Halaman 58 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang eksepsi gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas atau *obscuur libel*, dalam praktik peradilan dikenal beberapa bentuk yang didasarkan pada faktor tertentu antara lain:

- a. Tidak jelas dasar gugatan dalil gugatan;
- b. Tidak jelas objek sengketa/perkara;
- c. Petitum gugatan tidak jelas karena tidak dirinci dan ada kontradiksi antara posita dan petitum;

Menimbang, bahwa kemudian terkait dengan jelas atau tidaknya objek perkara di dalam suatu gugatan, sebagaimana ketentuan di dalam hukum acara perdata, dalam perkara gugatan yang objek sengketa/perkaranya adalah tanah, maka mengenai objek sengketa/perkara tersebut haruslah dirumuskan secara jelas dan terang mengenai letak dan batas-batasnya di dalam surat gugatan, yang jika hal tersebut tidak terpenuhi maka hal itu menyebabkan gugatan menjadi tidak jelas (*obscuur libel*) dan berakibat gugatan tidak dapat diterima. Hal ini sebagaimana terlihat dari kaidah hukum yang disebutkan di dalam beberapa Putusan Mahkamah Agung RI seperti Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149 K/sip/1975 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan bahwa "*karena dalam surat gugatan tidak disebutkan jelas letak, batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima*", dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1559 K/Pdt/1983 tanggal 23 Oktober 1984 yang menyebutkan "*gugatan yang tidak menyebut batas-batas objek sengketa dinyatakan obscuur libel dan gugatan tidak dapat diterima*";

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil eksepsi Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 yang menyatakan gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas karena tidak jelas objek dan/atau sebagian tanah yang diperuntukkan seperti yang dimaksud Para Penggugat sebagaimana dalil posita gugatan Para Penggugat angka 10 dan angka 11;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam dalil posita gugatannya angka 10 pada pokoknya menerangkan sejak tahun 1979 dibuat surat kesepakatan bersama dan Gando tetap menguasai dan mengelola tanah objek perkara 1 dan termasuk sebagian dari tanah yang bersertifikat No. 181 tahun 1998 tercatat atas nama Yuang Ontat dalam perkara ini, lebih lanjut dalam dalil posita gugatannya angka 11 Para Penggugat menyatakan tanah yang dikuasai dan yang jadi peruntukan Gando dikelola oleh anak Gando bernama Nikmat (Penggugat 2) dan termasuk dibantu pengelolaannya oleh Penggugat 1 dan Penggugat 3, selanjutnya dalam posita gugatan angka 12 Para Penggugat

Halaman 59 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan pada tahun 2005 di tanah objek perkara 1 dan tanah yang termasuk dalam objek perkara 2 ditanami sawit sebanyak ± 100 batang oleh keluarga Nikmat anak dari Gando. Selanjutnya untuk perawatan dan panen sawit dilakukan oleh anak dan keluarga Nikmat sejak mulai ditanam tahun 2005 sampai terjadi penyerobotan pada tanggal 20 September 2020 dengan umur sawit lebih dari 15 tahun;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 yang menurut Para Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum diuraikan oleh Para Penggugat pada dalil posita gugatannya angka 13 yang pada pokoknya menyatakan pada tanggal 20 September 2020 Sabur alias Sabuar (Tergugat 1), Malus (Tergugat 2), dan Sama (Tergugat 3) (Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3) tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat 2, Penggugat 1 dan Penggugat 3 menebang pohon sawit, pohon kelapa, pohon durian dan tanaman pisang;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti gugatan Para Penggugat ternyata tanah yang bersertifikat No. 181 tahun 1998 tercatat atas nama Yuang Ontat sebagaimana yang dimaksudkan oleh Para Penggugat dalam dalil posita gugatannya angka 10 tersebut ternyata merupakan objek perkara 2 dalam perkara *a quo*, sehingga Majelis Hakim memandang Para Penggugat mendalilkan bahwa Para Penggugat memiliki hak atas sebagian tanah yang bersertifikat No. 181 tahun 1998 tercatat atas nama Yuang Ontat yang merupakan objek perkara 2 dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa apabila dicermati gugatan Para Penggugat berkaitan dengan objek perkara 2, Para Penggugat menyatakan objek perkara 2 adalah sertifikat nomor 181 terbit pada tanggal 28 Maret 1998 dengan surat ukur nomor 546 tahun 1997 dengan luas 1030 M^2 yang terletak di Desa Padang Panjang, Kecamatan Legayang Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat, tercatat atas nama Yuang Ontat, dengan batas-batas sepadan:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah adat Suno;
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah adat jalan Desa;
- Sebelah barat berbatas dengan tanah adat Suno;
- Sebelah timur berbatas dengan tanah adat Suna;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat dalam dalil gugatannya angka 10 dan angka 12 menyatakan tanah hak Para Penggugat termasuk sebagian tanah yang bersertifikat No. 181 tahun 1998 tercatat atas nama Yuang Ontat, maka haruslah dimaknai maksud dari dalil Para Penggugat tersebut yaitu tanah hak Para Penggugat termasuk sebagian tanah objek



perkara 2, yang mana ternyata Para Penggugat dalam gugatannya tidak ada menyebutkan batas-batas dari sebagian tanah yang bersertifikat No. 181 tahun 1998 tercatat atas nama Yuang Ontat (objek perkara 2) yang menurut Para Penggugat termasuk dalam hak Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak disebutkannya batas-batas dari sebagian tanah yang bersertifikat No. 181 tahun 1998 tercatat atas nama Yuang Ontat (objek perkara 2) yang menurut Para Penggugat termasuk dalam hak Para Penggugat tersebut, maka menjadi kerancuan mengenai letak sebenarnya dari sebagian tanah yang dimaksudkan oleh Para Penggugat tersebut, apakah merupakan bagian tanah sebelah utara yang berbatas dengan tanah adat Suno atau bagian tanah sebelah selatan yang berbatas dengan tanah adat jalan Desa atau bagian tanah sebelah barat yang berbatas dengan tanah adat Suno atau bagian tanah sebelah timur yang berbatas dengan tanah Suna atau terletak di tengah objek perkara 2;

Menimbang, bahwa kejelasan dari sebuah objek dalam suatu perkara akan berpengaruh pada kejelasan dasar dan dalil suatu gugatan, termasuk juga mengenai pembuktian dan juga kewenangan lembaga peradilan yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut, terlebih lagi apabila adanya permintaan oleh Para Penggugat atas objek dalam suatu perkara tersebut, karena tidak jelasnya objek tersebut akan berakibat pada putusan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, apabila dicermati petitum gugatan Para Penggugat pada angka 8 pada pokoknya Para Penggugat meminta agar dinyatakan sah demi hukum atas tanah objek perkara 2 yang terdapat dalam Sertifikat Nomor 181 terbit pada tanggal 28 Maret 1998 dengan Surat Ukur Nomor 546 tahun 1997 dengan luas 1030M² yang terletak di Desa Padang Panjang, Kecamatan Legayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, tercatat atas nama Yuang Ontat, tersebut termasuk tanah Hak milik Para Penggugat, yang mana terhadap petitum gugatan Para Penggugat tersebut dengan tidak dicantumkannya batas-batas sebagian tanah yang menurut Para Penggugat merupakan haknya tersebut menjadikan tidak jelas pula pada bagian mana tanah yang menurut Para Penggugat merupakan hak Para Penggugat yang termasuk dalam objek perkara 2 tersebut;

Menimbang, bahwa lebih lanjut apabila dicermati gugatan Para Penggugat ternyata objek perkara 2 yang dicantumkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya merupakan Sertifikat Nomor 181 terbit pada tanggal 28

Halaman 61 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Pnn



Maret 1998 dengan Surut Ukur Nomor 546 tahun 1997 dengan luas 1030 M² yang terletak di Desa Padang Panjang, Kecamatan Legayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, tercatat atas nama Yuang Ontat, sedangkan ternyata Para Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa permasalahan antara Para Penggugat dan Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 yang menurut Para Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 yaitu adanya perbuatan Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 yang menebang pohon sawit, pohon kelapa, pohon durian dan pohon pisang yang menurut Para Penggugat ditanam oleh Para Penggugat di atas tanah objek perkara 1 dan di sebagian tanah Sertifikat Nomor 181 terbit pada tanggal 28 Maret 1998 dengan Surut Ukur Nomor 546 tahun 1997 dengan luas 1030 M² yang terletak di Desa Padang Panjang, Kecamatan Legayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, tercatat atas nama Yuang Ontat, sehingga berdasarkan hal tersebut menjadi tidak jelas pula apakah yang menjadi objek dalam perkara *a quo* adalah sebuah sertifikat dengan keseluruhan tanah yang batas-batasnya disebutkan Para Penggugat dalam gugatannya atau sebagian tanah dalam sertifikat tersebut, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim memandang terdapat pula ketidakjelasan mengenai objek perkara yang dimaksudkan oleh Para Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena terdapat ketidakjelasan batas-batas sebagian tanah dari tanah yang bersertifikat No. 181 tahun 1998 tercatat atas nama Yuang Ontat letak (objek perkara 2) yang menurut Para Penggugat merupakan hak Para Penggugat tersebut dan pula ketidakjelasan mengenai objek perkara dalam perkara *a quo*, maka terhadap hal tersebut menurut Majelis Hakim telah menjadikan gugatan Para Penggugat menjadi tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), yang dengan kondisi tersebut Majelis Hakim memandang terdapat cacat formil dalam gugatan Para Penggugat, sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai dalil eksepsi Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 tersebut beralasan hukum dan karenanya haruslah diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil eksepsi Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 tersebut di atas beralasan hukum dan diterima, maka terhadap eksepsi Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 selain dan selebihnya tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut;

DALAM POKOK PERKARA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang dipertimbangkan dalam pertimbangan eksepsi, secara *mutatis mutandis* dianggap telah pula turut dipertimbangkan dan dianggap sebagai satu kesatuan dalam pertimbangan pokok perkara;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum dalam bagian eksepsi, oleh karena eksepsi dari Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 mengenai gugatan kabur dan tidak jelas (*exceptie obscur libel*) diterima sehingga dengan demikian gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil, maka dengan demikian secara hukum dalil gugatan Para Penggugat dalam pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), maka Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya ditetapkan sejumlah sebagaimana yang disebutkan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan Pasal 162 RBg dan Pasal 192 ayat (1) RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.2.245.000,00 (dua juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Kamis, tanggal 14 Oktober 2021, oleh kami, Syofyan Adi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bestari Elda Yusra, S.H. dan Batinta Oktavianus P Meliala, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Pnn tanggal 16 Februari 2021, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 19 Oktober 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota

Halaman 63 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh A.R Yulisman Erika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan, yang dihadiri oleh Kuasa Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3, tanpa dihadiri Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat 4.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BESTARI ELDA YUSRA, S.H.

SYOFYAN ADI, S.H.

BATINTA OKTAVIANUS P MELIALA, S.H.

Panitera Pengganti,

A.R YULISMAN ERIKA, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
2. Biaya ATK	:	Rp	75.000,00;
3.....B	:	Rp	1.060.000,00;
biaya Panggilan Sidang			
4.....P	:	Rp	50.000,00;
NBP Panggilan Pertama			
5.....P	:	Rp	1.000.000,00;
emeriksaan Setempat			
6.....P	:	Rp	10.000,00;
NBP Pemeriksaan setempat ..			
7. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
8.....M	:	Rp	10.000,00;
aterai			
Jumlah	:	Rp	2.245.000,00;
(dua juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)			